

**TINDAK PIDANA KORPORASI BAGI PERUSAHAAN YANG TERLIBAT
DALAM PENCUCIAN UANG HASIL PENJUALAN NARKOTIKA (STUDI
DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) PROVINSI SUMATERA
UTARA)**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

ARIS WIBOWO
NPM: 1720010032



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **ARIS WIBOWO**
NPM : 1720010032
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Tindak Pidana Korporasi Bagi Perusahaan Yang Terlibat Dalam
Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkotika (Studi di Badan Narkotika
Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara)

Pengesahan Tesis:

Medan, Februari 2020

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II




Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum



Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur



Dr. Syaiful Bahri, M.AP.

Ketua Program Studi



Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum

PENGESAHAN

**TINDAK PIDANA KORPORASI BAGI PERUSAHAAN YANG TERLIBAT DALAM
PENCUCIAN UANG HASIL PENJUALAN NARKOTIKA (STUDI DI BADAN
NARKOTIKA NASIONAL (BNN) PROVINSI SUMATERA UTARA)**

“Tesis ini Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji,

Yang dibentuk oleh Magister Ilmu Hukum PPs. UMSU dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian,

Pada Hari, Tanggal Februari 2020”

Panitia Penguji

1. Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Ketua

1.

2. Dr. Alpi Sahari, S.H, M.Hum

Sekretaris

2.

3. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn

Anggota

3.

4. Prof. Dr. Ibrahim Gultom, M.Pd

Anggota

4.

5. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum

Anggota

5.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“TINDAK PIDANA KORPORASI BAGI PERUSAHAAN YANG TERLIBAT DALAM PENCUCIAN UANG HASIL PENJUALAN NARKOTIKA (STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) PROVINSI SUMATERA UTARA)”** adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain, dan saya akui sebagai karya sendiri tanpa unsur plagiat. Semua sumber referensi yang di kutip dan yang di rujuk telah di tulis dengan lengkap pada daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari di ketahui terjadi penyimpanan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Medan, Februari 2020

Penulis



ARIS WIBOWO

ABSTRAK

TINDAK PIDANA KORPORASI BAGI PERUSAHAAN YANG TERLIBAT DALAM PENCUCIAN UANG HASIL PENJUALAN NARKOTIKA (STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) PROVINSI SUMATERA UTARA)

ARIS WIBOWO
NPM: 1720010032

Badan Narkotika Nasional dibentuk untuk lebih mengintensifkan pemberantasan tindak pidana narkotika yang merupakan salah satu dari *extra ordinary crime*. Tindak pidana narkotika ternyata juga memberikan satu fakta bahwa untuk menghilangkan jejak hasil penjualan narkotika maka uangnya dialihkan, di atasnamakan, atau dibentuk sebuah korporasi lain sebagai kamufase agar tidak terlacak oleh aparat kepolisian. Pada awalnya korporasi tidak dapat dipidana dengan berbagai alasan, namun belakangan korporasi dapat dipidanakan. Menarik untuk mengetahui cara Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang hasil dari penjualan narkotika.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), sedangkan sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta dianalisis dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa modus-modus tindak pidana korporasi dalam perspektif Undang-Undang Pencucian Uang di Indonesia diklasifikasikan ke dalam tiga jenis tipologi, yang tidak selalu terjadi secara bertahap, tetapi bahkan dilakukan secara bersamaan. Ketiga tahapan tipologi tersebut, yaitu: penempatan (*placement*), pemisahan/pelapisan (*layering*), dan penggabungan (*integration*). Bahwa kebijakan kriminal tindak pidana korporasi bagi perusahaan yang terlibat dalam pencucian uang hasil penjualan narkotika adalah dengan adanya Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang sebelumnya tidak diatur secara tegas dalam undang-undang sebelumnya, antara lain bahwa subjek tindak pidana berupa korporasi. Hambatan yang dihadapi BNN Sumatera Utara adalah sulitnya mendapatkan informasi terkait dengan penelusuran mengenai harta yang menjadi objek hasil tindak pidana pencucian uang. Hambatan lain adalah terkait dengan penyitaan aset tersangka yang harus bekerjasama dengan pihak bank; ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai; masih rendahnya profesionalitas penegak hukum.

Kata kunci: tindak pidana, korporasi, perusahaan, narkotika

ABSTRACT

CORPORATE CRIME FOLLOWING COMPANIES INVOLVED IN WASHING THE MONEY OF Narcotics SALES (STUDY IN THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY (BNN) NORTH SUMATERA PROVINCE)

**ARIS WIBOWO
NPM: 1720010032**

The National Narcotics Agency was formed to further intensify the eradication of narcotics crime which is one of the extraordinary crimes. The narcotics crime also provides a fact that to eliminate the traces of the sale of narcotics, the money is diverted, on behalf of, or formed by another corporation as a camouflage so that it is not tracked by the police. Initially, corporations cannot be convicted for various reasons, but later corporations can be criminalized. It is interesting to know how the National Narcotics Agency of North Sumatra Province conducted an investigation of the crime of money laundering resulting from the sale of narcotics.

This research is a normative legal research, which is descriptive in nature, with a statute approach, conceptual approach, and case approach, while the data source used is secondary data source, data collection techniques through library research, and analyzed with qualitative analysis.

Based on the results of the study it was found that the modes of corporate crime in the perspective of the Money Laundering Law in Indonesia are classified into three types of typologies, which do not always occur gradually, but are even carried out simultaneously. The three stages of typology, namely: placement (*placement*), separation / coating (*layering*), and integration (*integration*). Whereas the criminal policy of corporate criminal acts for companies involved in money laundering from the sale of narcotics is the existence of Law No. 25 of 2003 concerning Amendments to Law No. 15 of 2002 concerning Criminal Acts of Money Laundering which were not previously explicitly regulated in the previous law, among others, that the subject of a criminal offense is a corporation. The obstacle faced by the North Sumatra National Narcotics Agency is the difficulty of obtaining information related to the search for assets that are the object of money laundering. Other obstacles are related to the confiscation of the assets of the suspect who must cooperate with the bank availability of inadequate facilities and infrastructure; the low professionalism of law enforcement.

Keywords: crime, corporation, company, narcotics

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Rosulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat, amin.

Dimana penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas Tesis di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul “**TINDAK PIDANA KORPORASI BAGI PERUSAHAAN YANG TERLIBAT DALAM PENCUCIAN UANG HASIL PENJUALAN NARKOTIKA (STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) PROVINSI SUMATERA UTARA)**”.

Dengan selesainya tesis ini, Penulis mengucapkan terimah kasih secara khusus kepada kedua orang tua, karena beliau berdua adalah matahari penulis dan inspirasi penulis.

Pada Kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta pasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Dr. H Muhammad Arifin, S.H, M. Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum Selaku Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sekaligus Pembimbing I Penulis.
5. Bapak Dr. Alpi Sahari, SH. M. Hum Selaku Pembimbing II Penulis.
6. Bapak Dr. Ahmad Fauzi, SH., M.Kn, Bapak Prof. Dr Ibrahim Gultom, dan Bapak Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum Selaku Dosen Penguji Yang Telah memberikan masukan-masukan kepada penulis.
7. Kedua Orangtua tercinta dan Keluarga Besar Penulis.
8. Bapak-bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini..
9. Seluruh Teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karna itu, Penulis mengharapkan Kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga kehadiran tesis ini bermanfaat adanya bagi sidang pembaca.

Semua pihak yang terlibat dan telah membantu penulis sejak penulis mulai kuliah, hingga selesainya tesis ini di buat, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan rezki, nikmat kesehatan dan iman, serta pahala, kepada Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satua-persatu dalam lembaran sepetah kata pengantar tesis ini.

Medan, Februari 2020
Penulis,

ARIS WIBOWO
NPM: 1720010032

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	13
1. Landasan teori	13
2. Landasan konsep	32
G. Metode Penelitian	41
1. Spesifikasi penelitian	41
2. Metode pendekatan	41
3. Jenis data	42
4. Lokasi penelitian.....	44
5. Analisis data	44
H. Sistematika Pembahasan	44
BAB II MODUS-MODUS TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PENCUCIAN UANG DI INDONESIA	47
A. Modus-modus Tindak Pidana Korporasi	47
B. Upaya Menjerat Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia.....	59
BAB III KEBIJAKAN KRIMINAL TINDAK PIDANA KORPORASI BAGI PERUSAHAAN YANG TERLIBAT DALAM PENCUCIAN UANG HASIL PENJUALAN NARKOTIKA	76
A. Narkotika dalam Peraturan Perundang-undangan Tentang Narkotika.....	76
B. Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Korporasi Bagi Perusahaan yang Terlibat Dalam Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkotika	80
BAB IV HAMBATAN DAN SOLUSI YANG DILAKUKAN OLEH BNN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KORPORASI BAGI PERUSAHAAN YANG TERLIBAT DALAM PENCUCIAN UANG HASIL PENJUALAN NARKOTIKA.	96
A. Dasar Hukum Terbentuknya Badan Narkotika Nasional	96

	B. Tugas, Fungsi dan Peran Badan Narkotika Nasional	100
	C. Hambatan dan Solusi yang Dilakukan oleh BNN Provinsi Sumatera Utara dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korporasi Bagi Perusahaan yang Terlibat dalam Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkotika	110
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	127
	A. Kesimpulan	127
	B. Saran	128
	DAFTAR PUSTAKA	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan ekonomi antara satu negara dengan negara lain semakin tergantung, sehingga ketentuan hukum di bidang perdagangan internasional dan bisnis transnasional semakin diperlukan dahulu ada semacam adagium yang menyatakan makin miskin suatu bangsa semakin tinggi tingkat kejahatan yang terjadi. Sekarang adagium ini hanya berlaku bagi kejahatan konvensional seperti perampokan, pencurian, penipuan, penggelapan, dan lain-lain.¹

Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa:

“Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Indonesia dewasa ini sudah dilanda kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energi, dan pola-pola kejahatan di bidang ekonomi seperti kejahatan bank, kejahatan komputer, penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang dikemas indah dan diujakan lewat advertensi secara besar-besaran, dan berbagai pola kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran”.²

Kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengisyaratkan bahwa kesejahteraan itu terkait erat dengan kondisi kehidupan ekonomi. Oleh karena itu disusun berbagai regulasi yang tujuannya adalah memberikan perlindungan hukum dalam bidang ekonomi sehingga kesejahteraan tersebut dapat dicapai tanpa harus ada yang melanggar

¹Marco Parasian Tambunan, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, dalam *Mimbar Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Januari-Juni 2016, hlm. 100.

²Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, hlm. 3.

ketentuan perundang-undangan. Salah satu untuk mencapai kesejahteraan rakyat itu adalah dengan lahirnya perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang ekonomi, seperti perbankan, pabrik-pabrik, pasar modal dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan itu kemudian dikenal dengan korporasi.

Korporasi sudah dikenal dalam dunia bisnis sejak beberapa abad yang lalu. Pada awalnya, korporasi hanya merupakan suatu wadah kerjasama dari beberapa orang yang mempunyai modal, untuk mendapatkan keuntungan bersama, dan belum eksklusif seperti korporasi dewasa ini. Munculnya revolusi industri telah mendorong semakin berkembangnya korporasi sebagai badan hukum dan badan ekonomi. Barangkali VOC yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1602 dapat dipandang sebagai perintis korporasi (bisnis) modern yang dibangun dengan modal saham yang tetap.³

Korporasi banyak memberikan kontribusi perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa, sehingga dampak korporasi tampak sangat positif. Namun di sisi lain, korporasi juga tak jarang menciptakan dampak negatif, seperti pencemaran, pengurusan sumber daya alam, persaingan secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen.⁴

³Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, "Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana", dalam *Khaira Ummah*, Jurnal Hukum, Volume 12, Nomor 4 Desember 2017, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 728.

⁴Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 1.

Korporasi dapat meningkatkan kekayaan negara dan tenaga kerja, namun revolusi struktur ekonomi dan politik telah menumbuhkan kekuatan korporasi yang besar menyebabkan negara terlalu bergantung korporasi sehingga negara dapat didikte sesuai kepentingannya. Perusahaan-perusahaan raksasa bukan saja memiliki kekayaan yang demikian besarnya, tetapi juga memiliki kekuatan sosial dan politis sedemikian rupa sehingga operasi atau kegiatan perusahaan-perusahaan tersebut sangat mempengaruhi kehidupan setiap orang sejak mulai lahir sampai matinya. Kehidupan kerja serta kesehatan dan keamanan dari sebagian besar penduduk dikendalikan baik secara langsung atau tidak langsung oleh perusahaan-perusahaan besar ini. Telah terbukti bahwa perusahaan-perusahaan multinasional (*multinational corporations*) telah menjalankan pengaruh politik baik terhadap pemerintah di dalam negeri maupun di luar negeri di mana perusahaan itu beroperasi.⁵

Pengaruh positif yang ditularkan oleh korporasi tersebut tentunya memberikan efek positif bagi perkembangan ekonomi suatu negara, namun pada sisi lain, banyak juga korporasi yang ternyata menyalahgunakan izin yang diberikan oleh pemerintah misalnya melakukan pencucian uang dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh personelnnya. Dalam konteks hukum, kejahatan yang dilakukan oleh korporasi itu dikenal dengan kejahatan kerah putih (*white-collar*) dan kejahatan korporasi.

White collar-crime yaitu suatu kejahatan dilakukan oleh orang terhormat dan mempunyai status sosial yang tinggi dalam pekerjaannya (*a crime committed*

⁵Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, *Loc. Cit.*

by a person of respect-ability and high social status in the course of his occupation).⁶

Kejahatan korporasi yang biasanya berbentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*), umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. Berdasarkan pengalaman dari berbagai negara maju dapat dikemukakan bahwa identifikasi kejahatan-kejahatan korporasi dapat mencakup tindak pidana seperti pelanggaran undang-undang monopoli, penipuan melalui komputer, pembayaran pajak dan cukai, pelanggaran ketentuan harga, produksi barang yang membahayakan kesehatan, korupsi, penyuapan, pelanggaran administrasi, perburuhan, dan pencemaran lingkungan hidup.⁷

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah, karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tindakan pencucian uang ini dapat dilakukan dengan cara penggelapan dana kemudian diinvestasikan sehingga dana yang keluar tidak diketahui

⁶M. Arief Amrullah, 2018, *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, Cet. I., Jakarta: Kencana, hlm. 24.

⁷Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, *Op. Cit.*, hlm. 729.

wujudnya. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan korporasi yang menghasilkan kekayaan yang cukup besar dengan waktu yang relatif cepat. Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang saat ini sangat menitikberatkan perkembangan terhadap perekonomian kepada pihak swasta yang sekarang banyak di dominasi oleh korporasi. Korporasi sekarang banyak yang melakukan tindak pidana pencucian uang agar asal usul harta kekayaan tersebut sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Selain itu masih banyak lagi faktor yang menyebabkan terjadinya pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. Antara lain adalah sikap badan peradilan yang tidak memandang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi sebagai kejahatan dan kejahatan, kemudian ingin mencari keuntungan yang banyak dengan waktu yang efektif cepat, sistem pemerintahan yang lemah serta Undang-Undang yang masih bisa dipandang lemah.⁸

Menurut Pande Silalahi, pencucian uang adalah perbuatan dengan sengaja melakukan penyeteroran atau pemindahan kekayaan (uang) yang berasal dari kejahatan atau dari suatu tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dari kekayaan tersebut dengan menjadikan uang halal,⁹ dari perdagangan narkoba secara gelap (*drug trafficking*).¹⁰

Hasil kekayaan atau hasil keuntungan yang didapatkan dari berbagai tindak pidana diatas pada umumnya tidak dibelanjakan secara langsung. Sehingga biasanya pelaku pencucian uang terlebih dahulu mengupayakan agar harta yang

⁸Ridwan Arifin, Shafa Amalia Choirinnisa, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia", dalam *Jurnal Mercatoria*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2019, hlm. 45.

⁹Pande Radja Silalahi, 1995, *Sistem Keuangan Internasional*, Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, hlm 92.

¹⁰*Ibid*, hlm. 10.

mereka dapatkan bisa masuk ke sistem keuangannya dahulu agar uang tersebut aman dan agar susah dilacak oleh siapapun, sehingga tidak langsung membelanjakan keuntungan yang diperolehnya.¹¹ Apabila hasil kekayaan tersebut langsung dibelanjakan oleh pelaku maka akan dengan mudah dilacak hasil kekayaan tersebut oleh badan hukum.

Subjek pidana pencucian uang dapat berupa perseorangan maupun korporasi. Subjek pidana pencucian uang perseorangan diatur dalam Pasal 1 Ayat 9, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10 dan lain-lain. Sedangkan subjek pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi telah diatur dalam Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang No 8 tahun 2010 dan seterusnya. Hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi apabila tindak pidana pencucian uang diperintahkan oleh personil pengendali korporasi dengan tujuan mengambil keuntungan untuk korporasi itu sendiri. Pada awalnya korporasi tidak menjadi subjek utama tindak pidana hal ini dapat dilihat dari sejarah yang ada di pasal 59 KUHP. Namun lama kelamaan korporasi dapat diterima sebagai subjek hukum pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.¹²

Menurut Pasal 6 UU No. 8 tahun 2010 pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi atas kasus pencucian uang apabila:

1. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi,
2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan dari korporasi,
3. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah,
4. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

¹¹ Ridwan Arifin, Shafa Amalia Choirinnisa, *Op. Cit*, hlm. 47.

¹²Setyono, 2002, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Averroes Press, hlm. 56.

Pencucian uang merupakan suatu aspek perbuatan kriminal karena sifat kriminalitasnya adalah berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram atau kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut.

Pada awalnya di dunia internasional pencucian uang terkait dengan perdagangan obat bius /narkotika dan kejahatan besar lainnya dan tidak dikaitkan dengan kejahatan-kejahatan seperti korupsi. Kini pencucian uang sudah dikaitkan dengan proses atau uang hasil perbuatan kriminal yang umumnya dalam jumlah besar, sementara di berbagai negara termasuk Indonesia, uang yang diperoleh dari hasil korupsi adalah termasuk kategori kriminal, maka masalah pencucian uang dikaitkan juga dengan perbuatan korupsi.

Data yang dilansir oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap 22 tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil bisnis narkoba dengan jumlah total aset Rp 60 miliar. Tertangkapnya 22 tersangka bandar dan pengedar narkoba dari 20 kasus TPPU diamankan dalam periode Januari hingga Juli 2019, serta turut dilakukan penyitaan terhadap aset para tersangka yang dihasilkan dari bisnis haram tersebut. Aset-aset yang dibeli oleh para tersangka dari hasil penjualan narkoba antara lain rumah, apartemen, tanah, kendaraan, perhiasan, kayu.

Para tersangka juga memiliki beberapa rekening bank baik atas nama mereka sendiri, keluarga, maupun orang lain untuk dijadikan sebagai tempat

penampungan uang dalam bisnis gelap tersebut. Adapun rincian aset yang disita BNN dari para tersangka yakni, 41 bidang tanah dan bangunan senilai Rp 34.784.380.000, satu unit pabrik senilai Rp 3 Milyar, dua unit mesin potong padi senilai Rp 1 Milyar. Kemudian 30 unit mobil senilai Rp 6.852.000.000, 21 Unit sepeda motor senilai Rp 294 juta, 440 batang kayu jati gelondongan senilai Rp 90 juta, perhiasan senilai Rp 617 juta dan uang tunai senilai Rp 11.036.677.386.

Kasus Fredi Budiman layak menjadi satu contoh kasus tentang bagaimana hasil penjualan narkoba kemudian dilakukan pencucian uang. Badan Narkotika Nasional menyita aset sejumlah Rp39 miliar hasil tindak pidana pencucian uang yang dilakukan jaringan terpidana mati Freddy Budiman. BNN menetapkan empat orang tersangka dalam kasus ini. Para tersangka telah melakukan tindak pencucian uang yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan. Mereka juga disebut kerap leluasa menggunakan dan melakukan transaksi jual beli narkoba.

Tersangka Freddy Budiman dan para koleganya menggunakan modus dengan membangun perusahaan fiktif yang melakukan ekspedisi ekspor-impor. Freddy Budiman tersangka ini memiliki enam perusahaan fiktif. Transaksi tersebut dilakukan dalam 2014 hingga 2016. Selama itu perusahaan tidak pernah sama sekali melakukan ekspedisi ekspor-impor," ujar dia. Selama dua tahun, perusahaan fiktif itu telah mengeluarkan sekurangnya 2.136 *invoice* dengan total transaksi Rp 6,4 triliun. Pengiriman itu dilakukan dengan menggunakan sejumlah rekening bank. Adapun keenam perusahaan fiktif tersebut yakni PT Prima Sakti, PT Untung Jaya, PT Digjaya, PT Grafika Utama, Hoki Cemerlang, dan PT Devi, dan Rekan Sejahtera.

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka menjadi sebuah keniscayaan apabila korporasi dapat dijadikan sebagai sarana untuk memuluskan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Oleh karena itu diperlukan perangkat hukum yang lebih tegas untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencucian uang oleh korporasi dari hasil penjualan narkotika. Apabila ditelaah secara lebih lanjut, maka dalam hal ini terjadi dua tindak pidana sekaligus, yaitu pencucian uang dan penjualan narkotika dan obat-obatan terlarang yang dilarang oleh undang-undang.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“Tindak Pidana Korporasi Bagi Perusahaan yang Terlibat Dalam Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkotika (Studi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara)”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana modus-modus tindak pidana korporasi dalam perspektif tindak pidana pencucian uang di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan kriminal tindak pidana korporasi bagi perusahaan yang terlibat dalam pencucian uang hasil penjualan narkotika?
3. Bagaimana hambatan dan solusi yang dilakukan oleh BNN Provinsi Sumatera Utara dalam penanganan kasus tindak pidana korporasi bagi perusahaan yang terlibat dalam pencucian uang hasil penjualan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam rangka dilakukannya penelitian terhadap ketiga permasalahan dalam tesis ini adalah:

1. Untuk mengkaji modus-modus tindak pidana korporasi dalam perspektif tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
2. Untuk mengkaji kebijakan kriminal tindak pidana korporasi bagi perusahaan yang terlibat dalam pencucian uang hasil penjualan narkoba.
3. Untuk menganalisis hambatan dan solusi yang dilakukan oleh BNN Provinsi Sumatera Utara dalam penanganan kasus tindak pidana korporasi bagi perusahaan yang terlibat dalam pencucian uang hasil penjualan narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam tesis ini diharapkan mampu memberikan sejumlah manfaat yang berguna baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literatur ilmu pengetahuan dan pengembangan di bidang hukum terutama terkait dengan tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana narkoba, yang semakin hari semakin banyak jenis dan modusnya, sehingga dapat ditelaah secara lebih komprehensif pengkajian terhadap dua tindak pidana tersebut.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, untuk pihak kepolisian dalam memberikan masukan terkait dengan semakin luas dan berkembangnya modus operandi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkoba; bagi pembuat undang-undang baik pemerintah

maupun pihak legislatif, diharapkan penelitian ini memberikan masukan agar perbaikan undang-undang tindak pidana pencucian uang untuk segera dilakukan apabila tidak lagi mampu menjerat pelakunya disebabkan modus operandi yang semakin canggih dan beragam.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian suatu penelitian dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah berbentuk tesis merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari kesempurnaannya sehingga sebelumnya perlu dipastikan pernah tidaknya penelitian mengenai judul tesis ini dilakukan pihak lain. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahan berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa judul **“Tindak Pidana Korporasi Bagi Perusahaan yang Terlibat Dalam Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkotika (Studi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara)”**, sejauh ini belum pernah dilakukan walaupun ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang tindak pidana korporasi dalam kaitannya dengan perusahaan yang terlibat pencucian uang dari hasil penjualan narkotika, namun contentnya berbeda dengan yang penulis teliti. Karya ilmiah tersebut antara lain:

1. Tesis Affra Azzahra dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Kekhusun Hukum Ekonomi Universitas Indonesia tahun 2012, dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemeriksaan Oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun**

2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Adapun yang menjadi hasil penelitian dari tesis ini adalah bahwa Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan sebagai lembaga intelijen keuangan yang bertugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, yang salah satu fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah melakukan kegiatan pemeriksaan. Bahwa PPATK dalam menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang optimal masih mengalami beberapa kendala. Adapun beberapa kendala dalam melaksanakan fungsinya dalam menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang optimal, baik secara internal maupun eksternal, yaitu:

- a. Kendala internal antara lain: sumber daya manusia, jangka waktu pemeriksaan, kelembagaan, anggaran dan data base.
 - b. Kendala eksternal antara lain sumber daya manusia pihak manusia pelapor, penegak hukum, dan regulator, serta konektivitas database, birokrasi dan akses informasi, koordinasi, pemahaman masyarakat tentang UU TPPU.
2. Tesis Auliah Andika dari Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Hukum Indonesia tahun 2012, yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Pencucian Uang”**. Hasil penelitian tesis ini adalah bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia memang telah menerima korporasi sebagai subjek hukum pidana, terdapat beberapa kasus yang mengindikasikan keterlibatan korporasi yang melakukan

praktik pencucian uang di Indonesia, akan tetapi pada tahap penyelesaiannya dalam sistem peradilan pidana belum ada satu pun korporasi yang dijerat dan dikenai sanksi pidana. Hal inilah yang menjadi salah satu kendala dalam memidana korporasi yang terlibat melakukan tindak pidana. Bahwa bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana pencucian uang dapat dibagi menjadi empat sistem pertanggungjawaban, yaitu: a) korporasi yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana maka korporasi sendiri yang memikul pertanggungjawaban pidana; b) korporasi sebagai pelaku maka personel pengendali korporasi (pengurus korporasi) yang harus memikul pertanggungjawaban pidana; c) korporasi bersama dengan personel pengendali korporasi sebagai pelaku dan keduanya harus memikul pertanggungjawaban pidana; d) pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang, maka beban pertanggungjawaban pidananya hanya dibebankan kepada pengurus korporasinya saja.

F. Landasan Teori dan Konsep

1. Landasan teori

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau

menerangkan masalah yang telah dirumuskan.¹³ Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.¹⁴ Kemudian mengenai teori dinyatakan juga bahwa:

“Landasan teori adalah merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.¹⁵

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, di mana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal, sebagai berikut:

1. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak di selidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
5. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.¹⁶

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang

¹³I Made Wirartha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Penerbit Andi, , hlm. 23.

¹⁴M. Solly Lubis, 2012, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Medan: Softmedia, hlm. 30.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 80.

¹⁶Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Ind Hill Co, hlm. 67.

menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.¹⁷ Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.¹⁸ Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.¹⁹

Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori tujuan pemidanaan dan teori kebijakan hukum pidana.

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi, atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana, yakni pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.²⁰

Masalah tujuan pemidanaan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan hukum pidana, bukan hanya di Indonesia akan tetapi bahkan di seluruh negara. Hal ini disebabkan bahwa perkembangan

¹⁷M. Solly Lubis, *Loc.Cit.* Menurut Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, kerangka teori disusun sebagai landasan berfikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti. Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 93.

¹⁸Burhan Ashshofa, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 23.

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1. Cet. Ke-14 Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 7.

²⁰Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, Jakarta: ELSAM, hlm. 10.

peradaban suatu bangsa, di antaranya juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan bangsa yang bersangkutan terhadap terpidananya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa.²¹

Pada dasarnya tujuan pemidanaan merupakan suatu keadaan yang secara tegas dinyatakan dan dirumuskan secara resmi sebagai tujuan pemidanaan yang kemudian diperjuangkan untuk dicapai melalui operasionalisasi dan fungsionalisasi pidana. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Roeslan Saleh bahwa hakikat tujuan pemidanaan adalah keadaan yang diperjuangkan untuk dapat dicapai, baik dirumuskan terlebih dahulu secara resmi, ataupun juga dapat sesuatu yang langsung diperjuangkan secara tidak resmi dan tanpa dinyatakan secara tegas.²²

Alinea 4 dari Pembukaan UUD 1945 disebutkan: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh

²¹Romli Atmasasmita. 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 90.

²²Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 27.

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Berdasarkan rumusan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²³

Terdapat 5 (lima) tujuan pemidanaan,²⁴ yaitu:

1. *Retribution* (pembalasan)

Teori *retribution* memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.²⁵

Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.²⁶

Teori *retribution* telah ada sepanjang sejarah manusia, yang paling dikenal terdapat dalam Alkitab: “...mata untuk mata, gigi ganti gigi, kehidupan untuk hidup...”, teori ini bertujuan adanya kesamaan dan kesetaraan antara pemidanaan dan kejahatan, sehingga pelaku harus

²³Tim Penyusun, 2015, *Draft Naskah Akademik RUU-KUHP*, Jakarta: BPHN-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hlm. 3.

²⁴Bandingkan dengan pendapat Muladi, yang mengatakan bahwa tujuan pemidanaan ada 3 (tiga), yaitu: teori absolut (retributif), teori teleologis dan teori retributive teleologis. Lihat Muladi, 1995, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 49-51.

²⁵Nafi' Mubarak, “Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah”, dalam *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 18, No. 2, Desember 2015, hlm. 301.

²⁶Zainal Abidin, *Op. Cit.*, hlm. 11.

kehilangan sesuatu sebagaimana yang korban alami atau derita. Akibatnya, mayoritas masyarakat berpandangan dan terus berpikir bahwa satu-satunya hukuman yang pantas untuk “orang yang telah mengambil kehidupan” adalah perampasan kehidupan pelaku tersebut, sehingga kejahatan kekerasan harus dicocokkan dengan hukuman fisik.²⁷

Teori *retribution* membebaskan dan memberikan hukuman hanya berdasarkan “ganjaran”. Para pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang layak bagi mereka dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan kejahatan mereka. Teori ini mengasumsikan bahwa kita semua mengetahui hal yang benar dari hal yang salah, di samping secara moral bertanggungjawab atas tindakan kita.²⁸

Menurut Herbert L. Packer yang dikutip oleh Mubarok, teori ini dipengaruhi oleh pandangan retributif (*retributive law*), yang memandang pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing, atau pandangan yang bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).²⁹

2. *Deterrence* (pencegahan)

²⁷Barbara A. Hudson, 2003, *Understanding Justice: An Introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*, Philadelphia: Open University Press, hlm. 41.

²⁸Matthew Lippman, 2010, *Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases, and Controversies*, London: SAGE Publications, hlm. 55.

²⁹Nafi' Mubarok, *Op. Cit.*, hlm. 302.

Teori *deterrence* memandang bahwa ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.³⁰

Teori ini dipengaruhi oleh pandangan utilitarian (*utilitarian view*), yang melihat ppidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana dapat dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, ppidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain ppidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Menurut Herbert L. Packer yang dikutip oleh Mubarak bahwa pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).³¹

Bentham sebagai tokoh dari teori *deterrence*, menyatakan bahwa perlu dibedakan antara pencegahan individu dan umum. Artinya, antara mencegah seseorang yang telah melakukan kejahatan untuk melakukan lagi (prevensi khusus) dan antara mencegah potensi pelaku yang belum melakukan kejahatan sama sekali (prevensi umum). Menurutnya,

³⁰Zainal Abidin, *Loc. Cit.*

³¹Nafi' Mubarak, *Op. Cit.*, hlm. 303.

terdapat tiga strategi untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan lagi, yaitu:

- a. Menghilangkan potensi kekuatan fisiknya untuk melakukan kejahatan.
- b. Menghilangkan hasrat dan keinginan untuk melakukan kejahatan,
- c. Membuatnya jera untuk melakukan kejahatan.³²

Sementara pencegahan umum dicapai dengan menggunakan hukuman sebagai contoh (penderitaan) kepada orang lain. Menurut Bentham, hukuman yang diderita oleh pelaku diperlihatkan pada setiap orang sebagai contoh (penderitaan) dari apa yang harus ia alami, jika dia bersalah karena melakukan kejahatan yang sama.³³

3. *Rehabilitation*

Menurut Matthew Lippman bahwa tujuan asli hukuman adalah untuk mereformasi pelaku dan mengubah dia menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat yang produktif. Perbedaan rehabilitasi dengan gagasan idealis adalah bahwa individu pada dasarnya baik dan dapat mengubah hidup mereka ketika didorong dan diberi dukungan.³⁴

Model rehabilitasi menganjurkan bahwa sanksi seharusnya digunakan untuk mengubah apa yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan. Perubahan ini sebagai hasil dari intervensi yang direncanakan (seperti partisipasi dalam program pembinaan narkoba) dan proses tersebut termasuk dalam melakukan perubahan secara individu (seperti

³²Barbara A. Hudson, *Op. Cit.*, hlm. 19.

³³*Ibid.*, hlm. 20.

³⁴Matthew Lippman, *Op.Cit.*, hlm. 56.

mengubah sikap dan perilaku mereka), atau memodifikasi lingkungan hidup pelaku dan kesempatan sosial (seperti membantu mereka mendapatkan pekerjaan).³⁵

4. *Incapacitation* (inkapasitasi/pelemahan)

Pembenaran inkapasitasi sebagai hukuman mengacu pada pemikiran bahwa kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan perlu untuk dlemahkan atau dihapus. “Penjara” telah memisahkan pelaku dari masyarakat, menghapus atau mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kejahatan tertentu. Hukuman mati perlu dilakukan secara permanen dan tidak dapat dibatalkan. Bahkan, pada beberapa masyarakat, orang yang mencuri telah dihukum dengan amputasi tangan mereka.³⁶

Paradigma inkapasitasi dapat diartikan sebagai upaya untuk menurunkan atau menghilangkan kemampuan seseorang untuk melakukan kejahatannya. Inkapasitasi (*incapacitation*) merupakan paradigma penghukuman yang berada pada transisi antara penghukuman yang bersifat reaktif dan proaktif. Bentuk dari inkapasitasi yang paling banyak digunakan adalah pemenjaraan. Tindakan pemenjaraan merupakan tindakan yang membatasi kemerdekaan pelanggar hukum sebagai upaya untuk mencegah agar pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan.³⁷

³⁵Nafi' Mubarak, *Op. Cit.*, hlm. 304.

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*, hlm. 305.

Tujuan dari inkapasitasi adalah untuk menghilangkan pelaku dari masyarakat dengan tujuan mencegah mereka untuk terus mengancam orang lain. Pendekatan yang digunakan oleh teori ini adalah bahwa terdapat individu kriminal yang cenderung tidak dapat dicegah atau direhabilitasi.³⁸

Inkapasitasi berhubungan dengan model penjagaan (*custodial model*). Model ini memandang bahwa perilaku pelanggar hukum tidak akan berubah melalui pemenjaraan. Namun, minimal dalam waktu tertentu – pada saat pelanggar hukum dipenjara – ia tidak dapat melakukan tindakan yang mengancam masyarakat. Upaya melindungi masyarakat menjadi kepentingan yang dominan. Masyarakat terlindungi dari kejahatannya ‘hanya’ pada saat pelaku kejahatan berada di penjara.³⁹

5. *Restoration*

Restorasi menekankan kerugian yang disebabkan kepada korban kejahatan dan membutuhkan pelaku untuk terlibat dalam restitusi keuangan dan pelayanan masyarakat untuk mengkompensasi korban dan masyarakat dan untuk “membuat mereka utuh kembali.” Pendekatan keadilan restoratif mengakui bahwa kebutuhan korban sering diabaikan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini juga dirancang untuk mendorong pelaku untuk mengembangkan rasa

³⁸Matthew Lippman, *Op. Cit.*, hlm. 56.

³⁹Nafi' Mubarak, *Loc. Cit.*

tanggung jawab individu dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.⁴⁰

Tujuan dari teori *restoration* adalah restorasi komunitas yang menjadikan rasa aman dan damai dari korban dan pelaku dengan telah diselesaikannya konflik di antara mereka. Dengan demikian, hal yang terpenting adalah penekanan pada proses yang memberikan hasil maksimal; orientasi yang sama antara korban, pelaku dan masyarakat; serta orientasi pada hubungan dan konsekuensialisme ke depan.⁴¹

Dalam konteks keindonesiaan tujuan pidana seharusnya terdapat dalam sumber pokok hukum pidana yang berlaku di Indonesia yang terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang merupakan terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (KUHP yang berlaku pada masa kolonial Belanda).⁴² Dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, KUHP tidak mencantumkan dengan tegas dalam rumusannya mengenai tujuan dari dijatuhkannya suatu sanksi pidana.⁴³ Oleh karena itu, jika ingin mengetahui tujuan

⁴⁰Matthew Lippman, *Loc. Cit.*

⁴¹Barbara A. Hudson, *Op. Cit.*, hlm. 306.

⁴²*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan *Koninklijk Besluit* (Titah Raja) Nomor 33 pada tanggal 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886, yang pemberlakuannya dengan asas *konkordansi* (penyesuaian). Lihat Ahmad Bahiej, "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia", dalam *Sosio-Religia*, Vol. 4, No. 4, Agustus 2005, hlm. 14.

⁴³Eva Achjani Zulfa, "Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia)", dalam *Lex Jurnalica*, Vol. 4, No. 2, April 2007, hlm. 95.

pidana dalam KUHP, salah satunya dengan mempelajari historisitas dari KUHP tersebut, terutama di negeri Belanda.⁴⁴

Pada 1886 di negeri Belanda setelah adanya *Wetboek vn Strafrecht*, timbul suatu gerakan menuju kemenangan rasional kriminalitas dengan mempergunakan hasil pemikiran baru yang diperoleh dari sosiologi, antropologi dan psikologi. Pokok-pokok pikiran dari gerakan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan pokok hukum pidana adalah pertentangan terhadap perbuatan jahat yang dipandang sebagai gejala masyarakat.
- b. Pengetahuan hukum pidana dan perundang-undangan pidana memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi.
- c. Pidana merupakan salah satu alat ampuh yang dikuasai negara dalam penentangan kejahatan, dan bukan satu-satunya alat, tidak dapat diterapkan tersendiri, tetapi dengan kombinasi, melalui tindakan sosial, khususnya kombinasi dengan tindakan preventif.⁴⁵

Selanjutnya buah hasil dari gerakan tersebut adalah memberikan tugas kepada pembuat undang-undang untuk menetapkan apa yang diancam dengan pidana dalam bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti, dan menghilangkan apa yang tidak jelas dalam undang-undang.⁴⁶

Di luar KUHP, juga dapat diketahui tujuan pidana yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

⁴⁴Nafi' Mubarak, *Op. Cit.*, hlm. 308.

⁴⁵Syaiful Bakhri, "Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pidana dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional:", dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 1, Januari 2010, hlm. 141.

⁴⁶*Ibid.*

Berdasarkan nilai filosofi pemidanaan yang berdasarkan sistem pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia, maka karakteristik teori pembalasan jelas bertentangan.⁴⁷ Namun, sistem hukum pidana Indonesia dekat dengan teori tujuan (relatif) yang dibuktikan dengan perkembangan teori pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan.⁴⁸ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Konsideran undang-undang tersebut: “...agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Juga dalam Pasal 2 disebutkan: “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.”

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Tujuan pemidanaan dalam PERPPU ini adalah: “...memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat

⁴⁷Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2011, hlm. 69.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 72.

diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antar golongan”, sebagaimana dalam Konsideran. Sedangkan dalam bagian Penjelasan disebutkan bahwa tujuannya adalah: “...melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Juga terdapat dalam bagian Penjelasan disebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah: “...memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka/terdakwa.”

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Disebutkan dalam bagian konsideran bahwa tujuan pemidanaan adalah: “perlu dilakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk ancaman yang mengganggu rasa aman warga negara dan mengganggu kedaulatan negara. Sedangkan dalam pembagian Penjelasan disebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah: “...melindungi warga negaranya dari setiap gangguan dan ancaman atau tindakan destruktif, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Teori kedua adalah kebijakan hukum pidana. Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas

termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).⁴⁹ Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staftrechtspolitik*.⁵⁰

Menurut Mahfud, politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, yang meliputi:

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁵¹

Menurut Garuda Nusantara, Politik hukum meliputi:

1. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten;
2. Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan dianggap usang dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat;

⁴⁹Barda Nawawi Arief (1), 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23-24.

⁵⁰Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hlm. 10.

⁵¹Moh. Mahfud M.D., 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, hlm. 9.

3. Penegasan kembali fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya;
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.⁵²

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.⁵³

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁵⁴

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap

⁵²Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, 2010, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 31.

⁵³Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hlm. 10.

⁵⁴Barda Nawawi Arief (1), *Op. Cit.*, hlm. 24.

suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.⁵⁵

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan).⁵⁶

⁵⁵Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 58-59.

⁵⁶Muladi dalam Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta: Total Media, hlm. 45-46.

Dalam hal mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam menghadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.⁵⁷

Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/ operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

1. Kebijakan formatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.⁵⁸

⁵⁷*Ibid*, hlm. 83-84.

⁵⁸Barda Nawawi Arief (1), *Op.Cit.*, hlm. 24.

Selanjutnya, A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.⁵⁹

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.⁶⁰

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana *penal* (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni:

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 28-29.

⁶⁰Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, hlm. 14.

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).⁶¹

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.⁶²

2. Landasan konsep

Topik kejahatan korporasi memang penting untuk didiskusikan, terutama kaitannya dengan pembaharuan KUHP yang sekarang naskah terakhirnya sudah sampai di kantor presiden. Tidak dapat dipungkiri bahwa peran korporasi saat ini menjadi sangat penting. Peran korporasi mendominasi kehidupan sehari-hari, apalagi meningkatnya privatisasi. Bukan lagi negara yang menyediakan kebutuhan, tapi korporasi. Korporasi dapat meningkatkan kekayaan negara dan tenaga kerja, namun revolusi

⁶¹Barda Nawawi Arif (2), 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group, hlm. 78-79.

⁶²*Ibid.*, hlm. 80.

struktur ekonomi dan politik telah menumbuhkan kekuatan korporasi yang besar sehingga negara terlalu tergantung korporasi sehingga negara dapat didikte sesuai kepentingannya. Karena itu korporasi harus memiliki tanggung jawab. Berbagai usaha untuk menuntut tanggung jawab korporasi terus dilakukan, namun penuh hambatan, di antara mereka tidak tersentuh oleh hukum. Agar kelemahan perangkat hukum tidak terulang lagi, perlu dibuat aturan pertanggungjawaban korporasi yang komprehensif dan mencakup semua kejahatan.⁶³

Undang-undang tersebut kemudian diikuti oleh undang-undang lainnya seperti, Undang-Undang No. 7/Drt. 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos, Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

⁶³Abdul Hakim Garuda Nusantara, 2005, *Kejahatan Korporasi dalam RUU KUHP*, Bandung: Catatan Forum Grup Discussion, hlm. 3.

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang khusus di luar KUHP yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi bertujuan agar korporasi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menimbulkan kerugian (kejahatan korporasi).⁶⁴

Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana terdapat dalam Pasal 6 ayat (1), yang berbunyi : “Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian Uang telah menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana.

Undang-undang ini juga telah menentukan kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2), di mana ditentukan bahwa:

⁶⁴Barda Nawawi Arief (3), 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 223-226.

“Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- 1) dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- 2) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- 3) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; atau
- 4) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.”

Dengan demikian, korporasi baru dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pengurus adalah masuk dalam lingkup usahanya, sesuai dengan anggaran dasar korporasi. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan kegiatan *money laundering* diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang rumusan lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banya Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- 2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pengumuman keputusan hakim;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
 - c. pencabutan izin usaha;
 - d. pembubaran korporasi dan/atau pelarangan Korporasi;
 - e. perampasan aset Korporasi untuk negara, dan/atau

f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.⁶⁵

Pencucian uang atau *money laundering* merupakan rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang dimaksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan

⁶⁵Adrian Sutedi, 2007, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 19.

maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Adapun menurut ketentuan *Article 38 (3) Finance Act 1993*

Luxembourg, pencucian uang dapat didefinisikan sebagai:

“Suatu perbuatan yang terdiri atas penipuan, menyembunyikan, pembelian, pemilikan, menggunakan, menanamkan, penempatan, pengiriman, yang dalam undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan atau pelanggaran secara tegas menetapkan status perbuatan tersebut sebagai tindak pidana khusus, yaitu suatu keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana lainnya.”⁶⁶

N.H.T. Siahaan dalam bukunya menyimpulkan tentang pengertian tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagai perbuatan yang bertujuan mengubah suatu perolehan dana secara tidak sah supaya terlihat diperoleh dari dana atau modal yang sah.⁶⁷

Sebagai catatan berkenaan dengan definisi tindak pidana umumnya, maka masalah definisi tindak pidana pencucian uang menjadi sesuatu yang sangat penting. Pentingnya menentukan definisi dalam tindak pidana antara lain berkaitan dengan asas *lex certa*, yaitu *nullum crimen sine lege stricta* atau tiada suatu kejahatan tanpa peraturan yang jelas dan terbatas. Hal ini juga menyiratkan bahwa ketentuan tindak pidana harus dirumuskan secara jelas dan limitatif atau terbatas, tidak bersifat karet, untuk menjaga kepastian hukum. Implikasinya akan menunjukkan

⁶⁶Arief Amrullah, 2004, *Money Laundering (Tindak Pidana Pencucian Uang)*, Malang : Bayu Media, hlm.10-11.

⁶⁷ N.H.T. Siahaan, 2005, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hlm. 7.

rumusan delik, siapa yang dimaksud sebagai pelaku, lalu apa saja yang dimaksud unsur objektif dan subjektif.⁶⁸

Pada dasarnya narkoba di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkoba dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkoba harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional.

Secara umum yang dimaksud dengan narkoba adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat:

1. Menenangkan
2. Merangsang
3. Menimbulkan khayalan .

Secara etimologi narkoba berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan kata “*Narcosis*” yang berarti membius.⁶⁹ Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.

⁶⁸Yenti Ganarsih, 2009, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta : FHUI, hlm. 47.

⁶⁹Muhammad Taufik Makarao. 2003, *Tindak Pidana Narkoba*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 21.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni:

Pasal 1 ayat 1 :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika:

“Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain”.⁷⁰

Narkotika dalam UU No. 35/2009 adalah tanaman papever, opium mentah, opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfin dan kokaina. Bahan lain, baik alamiah, atau sitensis maupun semi sitensis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan, dan campuran- campuran atau sediaan-sediaan yang

⁷⁰Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 7.

mengandung garam-garam atau turunan-turunan dari morfina dan kokaina, atau bahan-bahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika.

Dengan perkembangan teknologi dan industri obat-obatan, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti yang tertera dalam Lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obatan semacam narkotika berkembang pula cara pengelolannya dan peredarannya. Namun belakangan diketahui bahwa zat-zat narkotika memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan ketergantungan. Dengan demikian, maka untuk jangka waktu yang cukup panjang bagi si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan dan pengendalian guna bisa disembuhkan.

Melihat begitu besarnya, efek negatif yang ditimbulkan dari narkotika apabila tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya, maka pemerintah perlulah mengawasi peredarannya di masyarakat. Agar narkotika tersebut tidak dipersalahgunakan oleh sebagian kalangan yang akan merugikan diri mereka sendiri. Oleh karenanya dikeluarkanlah Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika agar peredarannya di masyarakat dapat diawasi secara ketat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna atau pecandu narkotika;

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap asas-asas hukum. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum in concreto, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum.⁷¹ Penelitian ini mengarah pada penelitian terhadap sistem hukum.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-

⁷¹Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat, hlm.4.

produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁷²

Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bernaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi.⁷³

4. Jenis data

Dalam hubungannya dengan proses pengumpulan data dan jika dilihat dari jenisnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder merupakan data dalam

⁷²Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm.10.

⁷³Sumadi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.76.

bentuk jadi, seperti data dokumen dan publikasi.⁷⁴Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta mendownload melalui internet. Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari⁷⁵:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,⁷⁶ dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

⁷⁴Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 57.

⁷⁵Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada hlm.113.

⁷⁶Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.141. Lihat juga Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.47.

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷⁷

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.⁷⁸ Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.⁷⁹

5. Lokasi penelitian

Sehubungan jenis data dalam penelitian ini difokuskan pada data sekunder, maka penelitian di adakan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dan perpustakaan Universitas Sumatera Utara Medan sedangkan wawancara sebagai data pendukung dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.

6. Analisis data

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm.90.

⁷⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm.33.

telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini. Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini, maka akan dibuat sistematika pembahasan berikut ini:

- Bab I : Latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, yang berisi jenis penelitian, sifat penelitian, jenis data, lokasi penelitian, analisis data.
- Bab II : Bab ini membahas tentang modus-modus tindak pidana korporasi dalam perspektif undang-undang pencucian uang di Indonesia, yang berisikan tentang modus-modus tindak pidana korporasi, proses menjerat korporasi dalam hukum pidana di Indonesia.
- Bab III : Bab ini membahas tentang kebijakan kriminal tindak pidana korporasi bagi perusahaan yang terlibat dalam pencucian uang hasil penjualan narkoba, yang membahas tentang narkoba dalam peraturan perundang-undangan tentang narkoba, kebijakan kriminal tindak pidana korporasi bagi perusahaan yang terlibat dalam pencucian uang hasil penjualan narkoba .

Bab IV : Bab ini akan membahas tentang hambatan dan solusi yang dilakukan oleh BNN Provinsi Sumatera Utara dalam penanganan kasus tindak pidana korporasi bagi perusahaan yang terlibat dalam pencucian uang hasil penjualan narkoba, yang akan membahas tentang dasar hukum terbentuknya BNN, tugas, fungsi dan peran BNN, serta tentang hambatan dan solusi yang dilakukan oleh BNN Provinsi Sumatera Utara dalam penanganan kasus tindak pidana korporasi bagi perusahaan yang terlibat dalam pencucian uang hasil penjualan narkoba .

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

BAB II

MODUS-MODUS TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

A. Modus-Modus Tindak Pidana Korporasi

Korporasi sudah dikenal dalam dunia bisnis sejak beberapa abad yang lalu. Pada awalnya, korporasi hanya merupakan suatu wadah kerjasama dari beberapa orang yang mempunyai modal, untuk mendapatkan keuntungan bersama, dan belum eksklusif seperti korporasi dewasa ini. Munculnya revolusi industri telah mendorong semakin berkembangnya korporasi sebagai badan hukum dan badan ekonomi. Barangkali VOC yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1602 dapat dipandang sebagai perintis korporasi (bisnis) modern yang dibangun dengan modal saham yang tetap.⁸⁰

Korporasi dapat meningkatkan kekayaan negara dan tenaga kerja, namun revolusi struktur ekonomi dan politik telah menumbuhkan kekuatan korporasi yang besar menyebabkan negara terlalu bergantung korporasi sehingga negara dapat didikte sesuai kepentingannya. Perusahaan-perusahaan raksasa bukan saja memiliki kekayaan yang demikian besarnya, tetapi juga memiliki kekuatan sosial dan politis sedemikian rupa sehingga operasi atau kegiatan perusahaan-perusahaan tersebut sangat mempengaruhi kehidupan setiap orang sejak mulai lahir sampai matinya. Kehidupan kerja serta kesehatan dan keamanan dari sebagian besar penduduk dikendalikan baik secara langsung atau tidak langsung oleh perusahaan-perusahaan besar ini. Telah terbukti bahwa perusahaan-

⁸⁰Clinard dan Yeager dalam I.S. Susanto, 1995, *Kejahatan Korporasi*, Semarang: BP UNDIP, hlm. 15.

perusahaan multinasional (*multinational corporations*) telah menja lankan pengaruh politik baik terhadap pemerintah di dalam negeri maupun di luar negeri di mana perusahaan itu beroperasi.⁸¹

Beberapa peraturan perundang-undangan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan pengertian korporasi yang beraneka ragam, antara lain:

1. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan. (Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika).
2. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan. (Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika).
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 56 Tahun 1999 Tentang Rakyat Terlatih).
4. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang).
5. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun badan hukum. (Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang).
6. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
7. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).
8. Korporasi adalah kegiatan usaha yang berbentuk badan usaha atau badan hukum. (Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang No. 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia).
9. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara).

⁸¹Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, "Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana", dalam *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12, Nomor 4 Desember 2017, hlm. 728.

10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis).
11. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
12. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
13. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).
14. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum. (Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura).⁸²

Kerugian akibat kejahatan korporasi sering sulit diestimasi karena akibat yang ditimbulkannya berganda-ganda, sementara pidana berupa penjara atau kurungan dan denda pengadilan acap tidak mencerminkan tingkat kejahatan mereka. Beberapa data dapat mengilustrasikan hal itu. FBI memperkirakan kerugian karena pencurian dan perampokan di Amerika rata-rata 3,8 milyar dolar per tahun, sementara kejahatan korporasi berkisar 200-500 milyar dolar (diantaranya 100-400 milyar dolar kejahatan medis, 40 milyar dolar di bidang otomotif, 15 milyar dolar penipuan sekuritas). Antara tahun 1992 sampai dengan tahun 2002, Komisi Sekuritas AS hanya berhasil menghukum 87 kasus dari 609 kasus yang dibawa ke pengadilan. Hukuman kurungan rata-rata pelaku kejahatan korporasi hanya 36 bulan, jauh lebih kecil dari masa hukuman rata-rata 64 bulan

⁸²Handa S. Abidin, "Pengertian Korporasi", diakses melalui <http://penelitihukum.org>, pada tanggal 23 September 2019.

bagi pelaku kriminal tanpa kekerasan (mabuk, mencuri dan sebagainya) yang baru pertama melakukan kejahatan.⁸³

Kejahatan korporasi yang biasanya berbentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*), umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. Berdasarkan pengalaman dari berbagai negara maju dapat dikemukakan bahwa identifikasi kejahatan-kejahatan korporasi dapat mencakup tindak pidana seperti pelanggaran undang-undang monopoli, penipuan melalui komputer, pembayaran pajak dan cukai, pelanggaran ketentuan harga, produksi barang yang membahayakan kesehatan, korupsi, penyuapan, pelanggaran administrasi, perburuhan, dan pencemaran lingkungan hidup.⁸⁴

Pencucian uang dapat dilakukan dengan modus operandi yang sangat beragam, mulai dari menyimpan uang di bank hingga membeli rumah mewah atau saham. Namun, pada dasarnya seluruh modus tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis tipologi, yang tidak selalu terjadi secara bertahap, tetapi bahkan dilakukan secara bersamaan. Ketiga tahapan tipologi tersebut yaitu: penempatan (*placement*), pemisahan/pelapisan (*layering*), dan penggabungan (*integration*).

1. Penempatan (*placement*) adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan.
2. Pemisahan/pelapisan (*layering*) adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap

⁸³*Ibid.*

⁸⁴*Ibid*, hlm. 729.

transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

3. Penggabungan (*integration*) adalah upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Modus operandi pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal itu terjadi baik pada tahap *placement*, *layering*, maupun *integration*, sehingga dalam penanganannya membutuhkan peningkatan kemampuan secara sistematis dan berkesinambungan.

Penempatan (*placement*) adalah tahapan pertama dalam pencucian uang, yaitu ketika harta hasil tindak pidana pertama kali masuk ke dalam sistem keuangan atau berubah bentuk. Dengan perkembangan teknologi sistem keuangan, setelah mendapatkan harta hasil tindak pidana, pelaku kejahatan memiliki banyak sekali pilihan untuk melakukan proses penempatan (*placement*) harta kekayaannya.

Perkembangan teknologi yang semakin canggih, mengakibatkan modus operandi kejahatan menjadi semakin canggih pula, mulai dari menggunakan telepon genggam hingga menggunakan fasilitas internet bahkan ada yang melibatkan Korporasi maupun unsurnya. Modus operandi kejahatan seperti ini, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status sosial menengah ke atas dalam masyarakat, bersikap dan bertingkah laku intelektual, sangat tenang, simpatik, dan terpelajar.⁸⁵ Modus kejahatan seperti ini yang sejak beberapa waktu lalu mulai dikenal dengan istilah kejahatan “kerah putih” atau *White Collar Crime*. Karakteristik dari *White Collar Crime* menurut Hazel Croall (terjemahan) adalah: (1). Tidak kasat mata (*low visibility*). (2). Sangat kompleks (*complexity*) (3). Ketidakjelasan pertanggung-jawaban pidana (*diffusion of responsibility*) (4). Ketidakjelasan korban (*diffusion of victims*). (5). Aturan hukum yang samar atau tidak jelas (*ambiguous criminal law*). (6). Sulit dideteksi dan dituntut (*weak detection and prosecution*).⁸⁶

Para pelaku kejahatan kerah putih biasanya selalu berusaha untuk menyembunyikan uang hasil kejahatannya agar tidak dapat ditemukan oleh aparat penegak hukum. Segala cara mereka lakukan agar uang tersebut tidak “tercium” sebagai uang haram. Kegiatan untuk menyembunyikan asal usul uang hasil kejahatan mereka lakukan dengan melakukan “pencucian” terhadap uang tersebut.

⁸⁵Marulak Pardede, 2001, *Masalah Money Laundering di Indonesia*, editor L. Sumartini et.al. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, hlm. 2.

⁸⁶Hazzel Croal (1992), *White Collar Crime*, dikutip oleh Harkristuti Harkrisnowo, *Kriminalisasi Pemutihan Uang (Money laundering) Sebagai Bagian Dari White Collar Crime*, Makalah disampaikan Pada Seminar Money Laundering (Pencucian Uang) ditinjau dari Perspektif Hukum dan Ekonomi, Jakarta, 23 Agustus 2001, hlm. 4.

Hal yang seringkali dilakukan oleh para pelaku kejahatan ini ternyata sulit untuk dibuktikan, dan dikenal dengan istilah *money laundering* (pencucian uang).⁸⁷

Penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil peredaran narkoba bukanlah pekerjaan yang ringan. Penyidikan tersebut membutuhkan banyak pihak misalnya perbankan. Pada fase *placement*, uang hasil perdagangan narkoba dimasukkan ke dalam sistem keuangan dengan penempatan melalui lembaga perbankan. Uang tersebut adalah hasil dari perdagangan narkoba dalam bentuk tunai. Uang inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem keuangan melalui lembaga perbankan. Lembaga perbankan yang menjadi tempat penyimpanan uang hasil perdagangan narkoba adalah bank-bank di luar negeri yang tergolong beresiko tinggi (*high risk foreign banks*). *High risk foreign banks* menjadi sarana penempatan uang hasil perdagangan narkoba dikarenakan memiliki mekanisme dan instrumen keuangan, antara lain:

1. rekening tanpa nama (*anonymous bank account*);
2. layanan *internet banking* dan *phone banking*;
3. kartu ATM dan kartu kredit;
4. ketersediaan layanan perbankan di mana pun;
5. penarikan tunai tanpa batasan; dan
6. transfer keuangan tanpa perlu menyertakan nama pengirim (*anonymity*).⁸⁸

Beberapa modus penempatan tersebut di antaranya:

⁸⁷Sahbana Pilihanta Surbakti, Bismar Nasution, Budiman Ginting, Madiasa Ablisar, "Analisis Yuridis Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi (Analisis Terhadap PERMA No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi)", dalam *USU Law Journal*, Volume 7, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 87.

⁸⁸Peter Lilley, 2006, *Dirty Dealing: The Untold Truth About Global Money Laundering, International Crime and Terrorism*, ed. ke-3, London: Kogan Page, hlm. 11.

- a. Menempatkan uang dalam sistem perbankan yaitu penerima suap misalnya, dapat melakukan penempatan hasil suapnya dengan menyimpannya di bank. Baik menggunakan namanya sendiri atau orang lain. Tidak jarang pula hal ini kemudian diikuti dengan pengajuan kredit atau pembiayaan. Kemudian menyetorkan uang pada penyedia jasa keuangan sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
- b. Menyelundupkan uang atau harta hasil tindak pidana ke negara lain yaitu Pelaku kejahatan dapat juga melakukan penempatan dengan melakukan pembawaan tunai melewati negara. Penerima suap tersebut, misalnya bisa membawa harta hasil suapnya ke negara lain, kemudian ditukarkan dengan mata uang yang berbeda.
- c. Pembawaan tunai ini dapat dilakukan dengan memperlakukannya sebagai barang-barang ekspedisi atau dengan terlebih dahulu dikonversi ke dalam bentuk barang berharga seperti emas atau perhiasan. Sehingga pembawaan hasil kejahatan ke negara lain tersebut bisa dilakukan banyak cara, baik itu melalui ekspedisi, maupun dibawa secara sendiri dengan kendaraan pribadi. Karakteristik lainnya adalah dengan membawa harta hasil tindak pidana tersebut ke negara-negara yang tidak memiliki pengaturan mata uang yang ketat.
- d. Melakukan konversi harta hasil tindak pidana yaitu Penempatan juga dilakukan dengan cara melakukan transfer secara elektronik. Dengan dilakukan secara elektronik transfer uang dapat dilakukan hanya dalam hitungan menit ke manapun, termasuk melintasi berbagai negara. Kecepatan

proses peralihan harta atau aset dan lintas batas negara dan yurisdiksi membuat proses penelusuran aset menjadi sangat rumit. Sebagai contoh, pelaku tindak pidana dapat mengirimkan uang melalui jasa pengiriman uang (*alternative remittance*) yang secara elektronik langsung terkirim ke lembaga pengiriman uang di luar negeri. Rekanan pelaku cukup membawa identitasnya ke lembaga pengiriman uang yang menerima uangnya di luar negeri. Dalam transaksi atau kegiatan transfer tersebut, uang tidak perlu berpindah secara fisik.

- e. Melakukan penempatan secara elektronik yaitu Salah satu modus penempatan yang lazim dilakukan adalah dengan melakukan konversi harta hasil tindak pidana. Konversi ini dilakukan umumnya dengan cara merubah bentuk asal harta hasil tindak pidana, misalnya dengan melakukan pembelian atau merubah mata uangnya. Tahapan ini umumnya juga dilakukan dengan melibatkan orang lain. Misalnya, penerima suap akan menyerahkan uang yang diterimanya kepada orang yang ia percayai. Baik itu rekanan, anak buah, keluarga, atau pihak lain. Rekan yang menerima uang tunai hasil suap tersebut kemudian melakukan pembelian barang-barang berharga. Baik itu emas, mobil mewah, rumah, atau bahkan barang berharga lain seperti lukisan atau barang antik. Penerima suap tadi kemudian menerima uang yang telah berubah menjadi barang tadi seolah-olah sebagai pemberian. Sehingga asal-usul harta kekayaan menjadi lebih samar.
- f. Memecah-mecah transaksi dalam jumlah yang lebih kecil (*structuring*)
- g. Menggunakan beberapa pihak lain dalam melakukan transaksi (*smurfing*).

Pemisahan atau pelapisan (*layering*) adalah tahapan kedua dari perbuatan pencucian uang. Dalam tahapan ini, uang hasil tindak pidana dipindahkan, disebarkan, dan disamarkan untuk menyembunyikan asal usulnya. Pemisahan tersebut dapat dilakukan melalui serangkaian transaksi keuangan yang didesain dengan jejaring transaksi yang rumit untuk ditelusuri.

Beberapa modus *layering* tersebut di antaranya:

- a. Transfer dana secara elektronik
- b. Transfer melalui kegiatan perbankan lepas pantai (*offshore banking*)
- c. Transaksi menggunakan perusahaan boneka (*shell corporation*)

Setelah ditempatkan dalam sistem perbankan, pelaku tindak pidana dapat mudah melakukan transfer terhadap asetnya tersebut ke mana pun yang ia kehendaki. Apabila transfer tersebut dilakukan secara elektronik, ia dapat memindahkan asetnya dengan segera, lintas batas negara, dan berkali-kali, melewati berbagai rekening yang ia kendalikan, rekanannya, atau bahkan rekening dengan identitas palsu hingga sulit ditelusuri lagi asal usulnya.

Kemudian proses pemisahan: transfer melalui kegiatan perbankan lepas pantai (*offshore banking*). *Offshore banking* menyediakan layanan pembukaan rekening koran untuk penduduk luar negeri. Dengan menempatkan dana pada suatu bank, yang selanjutnya ditransfer ke rekening *Offshore Banking*, pelaku tindak pidana dapat seolah-olah menjauhkan harta hasil tindak pidananya dengan dirinya. *Offshore Banking* cenderung memiliki jaringan bank yang luas sehingga memberikan kemudahan bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan proses pencucian uang.

Modus berikutnya adalah pemisahan: penggunaan perusahaan boneka (*shell company*). Perusahaan boneka (*shell company*) adalah perusahaan yang didirikan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku, namun tidak digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Perusahaan boneka didirikan hanya untuk melakukan transaksi fiktif atau menyimpan aset pendirinya atau orang lain untuk menyamarkan kepemilikan sebenarnya terhadap aset tersebut.

Modus yang digunakan dengan perusahaan boneka misalnya diawali dengan pendirian perusahaan virtual di luar negeri. Perusahaan virtual ini kemudian membuat rekening koran di beberapa bank. Pelaku tindak pidana dapat meminta beberapa orang rekanannya untuk menjadi smurf untuk mentransfer uang hasil tindak pidana ke dalam rekening bank perusahaan virtual, sehingga seolah-olah merupakan transaksi pembelian saham.

Modus tindak pidana pencucian uang selanjutnya adalah dengan cara penggabungan (*integration*). *Integration* (penggunaan harta hasil tindak pidana) adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kejayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Modus *integration* dalam pencucian uang dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya:

- a. Melakukan investasi pada suatu kegiatan usaha
- b. Penjualan dan pembelian aset
- c. Pembiayaan korporasi.

Modus tindak pidana pencucian uang selanjutnya adalah dengan cara Penggabungan: Melakukan Investasi Pada Suatu Kegiatan Usaha. Investasi pada suatu kegiatan usaha merupakan salah satu proses integrasi yang lazim dilakukan. Melalui investasi tersebut, pelaku tindak pidana menggunakan harta hasil kejahatan yang telah dicuci untuk membiayai suatu kegiatan bisnis. Setelah diinvestasikan, uang yang ia peroleh dari kegiatan usaha tersebut dianggap sebagai pendapatan usahanya.

Modus lainnya berupa penggabungan: penjualan dan pembelian aset. Dalam melakukan integrasi harta hasil tindak pidana dalam sistem keuangan, pelaku pencucian uang umumnya diawali dengan penempatan yaitu dengan sebelumnya menempatkan harta hasil tindak pidananya dalam perbankan atau sebagai aset perusahaan boneka yang didirikan. Perusahaan boneka tersebut kemudian dibuat seolah-olah melakukan transaksi pembelian aset properti seperti gedung, dengan harga yang dinaikkan (*marked up*). Hasil penjualan aset tersebut kemudian dianggap sebagai pendapatan dari transaksi yang sah.

Modus selanjutnya berupa penggabungan: pembiayaan korporasi. Pembiayaan korporasi melibatkan proses pencucian uang yang sangat rumit meliputi proses penempatan dan pemisahan yang juga luar biasa canggih. Misalnya, pelaku tindak pidana mendirikan perusahaan boneka di luar negeri. Pelaku kemudian menyimpan harta hasil tindak pidana di dalam perbankan sebagai harta kekayaan perusahaan boneka. Menggunakan harta tersebut, kemudian perusahaan boneka bertindak sebagai perusahaan pembiayaan

menyediakan skema investasi atau pembiayaan kepada perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang sah.

B. Upaya Menjerat Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia

Kejahatan *money laundering* menurut Soedjono Dirdjosisworo “merupakan salah satu kategori kejahatan yang sukar diberantas dan merupakan fenomena kejahatan yang menonjol di ujung abad ke-20 dan awal abad-21”.⁸⁹ Di samping itu sebagai dampak era globalisasi, kejahatan korporasi yang menonjol adalah memainkan harga barang secara tidak sah, penipuan iklan, seperti di bidang farmasi (obat-obatan), dan kejahatan lingkungan hidup, penebangan liar, serta kejahatan perbankan.

Awalnya pembuat undang-undang mengatakan bahwa hanya manusia yang dapat menjadi sasaran tindakan pidana. Dengan demikian, pada awalnya korporasi tidak menjadi subjek kejahatan. Hal ini dapat terlihat dalam sejarah rumusan Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dari cara bagaimana delik dirumuskan yang selalu didahului dengan “frase barang siapa”. Fakta memberikan petunjuk bahwa tidak akan ditemukan pengaturan peluang menuntut korporasi ke pengadilan pidana. Walaupun demikian, pembuat undang-undang dalam upaya merumuskan delik sering terpaksa untuk turut memperhitungkan kenyataan bahwa manusia melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi yang ada di dalam hukum keperdataan maupun diluarnya, muncul sebagai satu kesatuan dan karena itu diakui serta mendapat perlakuan

⁸⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, hlm. 5.

sebagai badan hukum/korporasi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembuat undang-undang akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi jika mereka berhadapan dengan situasi seperti itu.⁹⁰ Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembuat undang-undang akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi jika mereka berhadapan dengan situasi seperti ini.⁹¹

Tindak pidana oleh korporasi itu dilakukan di bidang ekonomi dan keuangan adalah termasuk tindak pidana dalam lingkup perekonomian yang dapat disebut tindak pidana ekonomi (tindak pidana di bidang ekonomi). Dewasa ini korporasi semakin memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian. Keraguan pada masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dalam pidana sudah bergeser. Doktrin yang mewarnai *Wet Van Strafrecht* (KUHP) Belanda 1886, yakni “*universitas delinquere non potest*” atau “*societas delinquere non potest*” (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana), sudah mengalami perubahan sehubungan dengan diterimanya konsep pelaku fungsional.⁹²

Menurut Rolling, “pembuat delik memasukkan korporasi ke dalam *functioneel Daderschap* (pelaku fungsional), oleh karena korporasi dalam dunia

⁹⁰Eva Syahfitri Nasution, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, dalam *Mercatoria*, Volume 8, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 137.

⁹¹Jan Rammelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 97.

⁹²Marco Parasian Tambunan, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, dalam *Mimbar Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum Januari-Juni 2016, hlm. 101.

modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi yaitu sebagai pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa, dan lain-lain”.⁹³

Berdasarkan hal tersebut, yaitu bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka hal ini menimbulkan masalah yang berkaitan terhadap pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Yaitu, apakah badan hukum dapat disalahkan atas perbuatan badan hukum tersebut, baik berupa disengaja atau yang tidak disengaja karena kelalaian. Sebab, bagaimanapun kita masih menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan. Sehubungan dengan hal tersebut, dapatkah korporasi mempunyai alasan yang dapat menghapuskan pembedaan, seperti halnya subjek hukum manusia.

Pada awalnya korporasi tidak menjadi subjek utama tindak pidana hal ini dapat dilihat dari sejarah yang ada di pasal 59 KUHP. Namun lama kelamaan korporasi dapat diterima sebagai subjek hukum pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Subjek pidana pencucian uang dapat berupa perseorangan maupun korporasi. Subjek pidana pencucian uang perseorangan diatur dalam Pasal 1 Ayat 9, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10 dan lain-lain. Sedangkan subjek pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi telah diatur dalam Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang No 8 tahun 2010 dan seterusnya. Hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi

⁹³Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hlm. 17.

apabila tindak pidana pencucian uang diperintahkan oleh personil pengendali korporasi dengan tujuan mengambil keuntungan untuk korporasi itu sendiri.⁹⁴

Menurut Pasal 6 UU No 8 tahun 2010 pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi atas kasus pencucian uang apabila:

1. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi.
2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan dari korporasi.
3. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah.
4. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

KUHP yang ada sekarang ini tidak menganut atau mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, namun perkembangan hukum di luar KUHP berupa undang-undang tindak pidana khusus telah menganut prinsip korporasi sebagai subjek tindak pidana. Perkembangan tersebut juga berpengaruh terhadap perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal kejahatan korporasi. Peraturan perundang-undangan yang menganut prinsip korporasi sebagai subjek tindak pidana diantaranya terdapat dalam Undang-Undang No. 7/Drt. 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos, Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang No. 5

⁹⁴ Ridwan Arifin, Shafa Amalia Choirinnisa, *Op.Cit*, hlm. 50.

Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang khusus di luar KUHP di atas mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi bertujuan agar korporasi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menimbulkan kerugian (kejahatan korporasi).⁹⁵

Hal ini tentu saja membawa konsekuensi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi. Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadikan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, Penulis memfokuskan penelitian pada Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo.

⁹⁵Barda Nawawi Arief (3), *Op.Cit.*, hlm. 223-226.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁹⁶

Pada bagian konsideran Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, serta menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terus mengalami pembaharuan agar dapat diaplikasikan secara efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang menggantikan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat ketentuan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya, antara lain:

- 1) Subjek tindak pidana berupa korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1).
- 2) Adanya beban pembuktian terbalik, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 yang berbunyi :

⁹⁶Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, *Op.Cit.*, hlm. 733.

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hak terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.
- 3) Ancaman sanksi pidana yang lebih berat berupa penjara seumur hidup dan/atau denda maksimum Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 12, yang berbunyi : “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”
- 4) Gratifikasi sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (1) yang berbunyi : “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap menerima suap, apabila....”

Pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi :
“Korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana diatur secara tegas dalam Pasal 20 ayat (1), di mana ditentukan bahwa :“Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”.

Dari ketentuan tersebut jelas korporasi dapat dituntut dan dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas telah menentukan tindak pidana yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini diatur dalam Pasal 20 ayat (2), yang berbunyi :

“Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.

Korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila individu yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut memiliki hubungan kerja ataupun hubungan lain selain hubungan kerja dengan korporasi. Mengenai pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi itu sendiri adalah berupa pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (7), yang berbunyi :“Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana dengan denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga)”.⁹⁷

Selain itu, korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 yang meliputi :

1. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan dan diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitupun harga barang yang menggantikan barang tersebut;
2. pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

⁹⁷Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, *Op.Cit.*, hlm. 736.

4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Untuk mempidana korporasi, maka diperlukan untuk menentukan istem pertanggungjawaban yang merupakan permulaan adanya tanggungjawab langsung dari korporasi. Dalam sistem ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Hal-hal yang bisa dipakai sebagai dasar pembenar dan alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah karena dalam berbagai delik-delik ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk mentaati peraturan yang bersangkutan.⁹⁸

Sistem pertanggungjawaban ini terjadi pergeseran pandangan, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat, disamping manusia alamiah. Jadi penolakan pemidanaan korporasi berdasarkan doktrin *universitas delinquere non potest* badan hukum (korporasi) tak dapat dipidanakan sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional.

⁹⁸ Marco Parasian Tambunan, *Op.Cit*, hlm. 104.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Sehingga dalam sistem terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Sedangkan, dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu, dan, karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.⁹⁹

Ketentuan yang mengatur hal tersebut diatas dianut oleh KUHP, seperti misalnya Pasal 169 KUHP, Pasal 398 dan Pasal 399 KUHP. Tindak pidana dalam Pasal 169 KUHP, merupakan tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum (Bab V Buku II KUHP), yaitu turut serta dalam perkumpulan yang terlarang. Apabila dilakukan oleh pengurus atau pendiri perkumpulan/korporasi tersebut, maka ada pemberatan pidanaan, yaitu terhadap pendiri atau pengurus suatu korporasi apabila melakukan suatu tindak pidana yaitu turut serta dalam perkumpulan yang terlarang pidananya lebih berat bila dibandingkan dengan bukan pendiri atau pengurus. Dengan demikian, yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana adalah orang/pengurusnya dan bukan korporasi itu sendiri.¹⁰⁰

Pasal 398 tidak membebaskan tanggung jawab pidana korporasinya, tetapi kepada pengurusnya atau komisarisnya, hal serupa juga terdapat dalam ketentuan Pasal 399 KUHP, yaitu merupakan tindak pidana yang menyangkut pengurus atau

⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰*Ibid*, hlm. 105.

komisaris perseroan terbatas dan sebagainya yang dalam keadaan pailit merugikan perseroannya.¹⁰¹

Ketentuan dalam KUHP tersebut jelas menganut subjek dalam hukum pidana adalah orang, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 59 KUHP. Kalau dihubungkan dengan tahap perkembangan korporasi, merupakan tahap pertama, yaitu pertanggungjawaban korporasi belum dikenal, karena pengaruh yang sangat kuat asas *societes delinquere non potest* (masyarakat tak dapat dipidanakan,) yaitu bahwa badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana atau asas *universitas delinquere non potest*, artinya badan hukum (korporasi) tak dapat dipidanakan.¹⁰²

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab; yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan orang tertentu adalah tindak pidana yang dilakukan orang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah adil. Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab pidana itu, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu. Roeslan Saleh setuju bahwa “prinsip ini hanya berlaku untuk pelanggaran saja”.¹⁰³

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab motivasinya adalah dengan memerhatikan perkembangan korporasi itu sendiri,

¹⁰¹*Ibid.*

¹⁰²*Ibid.*

¹⁰³Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hlm. 86.

yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya. Keuntungan dan/atau kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, dan pengurus atau pengurus saja.¹⁰⁴

Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana terdapat dalam Pasal 6 ayat (1), yang berbunyi:

“Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian Uang telah menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana.

¹⁰⁴ Marco Parasian Tambunan, *Op.Cit*, hlm. 105.

Undang-undang ini juga telah menentukan kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2), di mana ditentukan bahwa :

“Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- 1) dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- 2) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Kporasi;
- 3) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; atau
- 4) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.”

Dengan demikian, korporasi baru dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pengurus adalah masuk dalam lingkup usahanya, sesuai dengan anggaran dasar korporasi. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan kegiatan *money laundering* diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang rumusan

- 1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banya Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- 2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pengumuman keputusan hakim;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
 - c. pencabutan izin usaha;
 - d. pembubaran korporasi dan/atau pelarangan Korporasi;
 - e. perampasan aset Korporasi untuk negara, dan/atau
 - f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Dalam revisi undang-undang ini, pidana pokok berupa pidana denda telah dingatur mengenai alternatif pidana apabila pidana denda tidak dilaksanakan oleh personil pengendali korporasi. Hal ini terdapat dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa : “Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat bulan).”

Sedang alternatif pidana apabila pidana denda tidak dilaksanakan oleh korporasi maka terhadap korporasi menurut ketentuan Pasal 9 dapat dikenakan :

1. Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
2. Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Berdasarkan uraian diatas, memang korporasi dapat dijadikan subjek tindak pidana dan bisa dijatuhi pidana (dipertanggungjawabkan). Namun, peraturan perundang-undangan yang adapun tidak jelas mengatur seperti kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana. Ketentuan yang mengatur tersebut dari semua peraturan yang agak lengkap, terdapat dalam tindak pidana ekonomi atas dasar kenyataan tersebut, maka proses penegakan hukum yang menyangkut korporasi sebagai pelakunya dalam praktik sulit sekali ditemukan. Dalam beberapa putusan pengadilan yang seharusnya korporasi dapat dituntut, tetapi dituntut dan dipidana adalah pengurus dari korporasi tersebut. Hal ini membawa konsekuensi sulitnya ditemukan yurisprudensi tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana.¹⁰⁵

Hal senada juga terungkap dari informasi yang penulis dapatkan dari informan yang diwawancarai di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera

¹⁰⁵*Ibid*, hlm. 106.

Utara, bahwa pekerjaan yang sangat sulit untuk mendeteksi adanya korporasi yang melakukan pencucian yang di Sumatera Utara dari hasil penjualan narkotika. Diperlukan peralatan teknologi yang canggih untuk dapat melihat suatu perusahaan terindikasi melakukan pencucian uang hasil penjualan narkotika. Penyelidikan terhadap perusahaan yang dicurigai terindikasi melakukan pencucian uang hasil penjualan narkotika memakan waktu berbulan-bulan hingga akhirnya dapat terungkap kasus tersebut.

Hasil wawancara dengan informan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara juga mengatakan bahwa diperlukan kerjasama lintas sektoral dari beberapa instansi, misalnya pihak kepolisian, bursa efek Indonesia, pasar modal, badan koordinasi penanaman modal, pihak perbankan, badan intelijen negara, pihak provider telekomunikasi untuk meletak jejak digital pelaku yang dicurigai melakukan tindak pidana pencucian uang. Banyaknya kerjasama yang mesti dijalin untuk menangkap dalang pencucian uang melalui korporasi hasil penjualan narkotika, menjadikan pengungkapan kasusnya juga memakan waktu yang lumayan lama.

Berdasarkan teori pemidanaan, maka menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang hasil penjualan narkotika, tidak lain adalah upaya untuk membersihkan negara ini dari tindak pidana narkotika yang semakin hari semakin membahayakan efeknya bagi kehidupan rakyat di Indonesia. Pelaku tindak pidana narkotika banyak yang “mencuci uang” hasil penjualan narkotika agar tidak terlacak aparat penegak hukum.

Salah satu caranya adalah dengan mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang lain, yang tujuannya untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan penjualan narkotika. Hal ini dilakukan mengingat apabila pelaku tindak pidana narkotika ditangkap oleh aparat kepolisian, maka hasil penjualannya akan turut disita sebagai barang bukti yang akan diajukan sampai ke pengadilan.

Tujuan pidana dalam upaya menjerat korporasi tidak hanya ditujukan untuk melakukan pembalasan terhadap tindak pidana pencucian uang hasil penjualan narkotika, namun juga dilakukan untuk mencegah tingkah laku pelaku tindak pidana yang memanfaatkan korporasi, dapat menghancurkan sendi-sendi sosial yang telah mapan di Indonesia.

Berdasarkan teori kebijakan hukum pidana, maka upaya menjerat pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang hasil penjualan narkotika, maka adanya aturan perundang-undangan terkait yang dapat menjerat korporasi patut diapresiasi. Korporasi yang selama ini tidak terjamah oleh hukum, karena berbentuk badan hukum, dan hal itu kemudian dimanfaatkan oleh orang yang tidak memiliki iktikad baik, maka kali ini tidak lagi dapat mengelak untuk dapat dihukum.

Peredaran narkotika yang sudah sampai pada tingkat yang membahayakan kehidupan bangsa, harus menjadi perhatian serius untuk memberantasnya. Hasil penjualan narkotika yang mencapai ratusan milyar rupiah perbulannya, merupakan daya tarik yang cukup tinggi untuk diperjualbelikan. Apalagi Indonesia dengan jumlah penduduknya yang berjumlah hampir 240 juta orang,

merupakan pangsa pasar yang sangat besar. Tidak heran setiap hari aparat kepolisian menangkap para bandar, pengedar dan pemakai narkoba.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba belumlah maksimal dilakukan. Hal itu dapat dilihat dari tidak berkurangnya kasus narkoba setiap tahun yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Pemerintah Indonesia, telah dengan tegas mengatakan perang terhadap kejahatan narkoba, yang dapat dibuktikan dengan banyaknya para pelaku kejahatan narkoba yang ditangkap setiap harinya.

BAB III

KEBIJAKAN KRIMINAL TINDAK PIDANA KORPORASI BAGI PERUSAHAAN YANG TERLIBAT DALAM PENCUCIAN UANG HASIL PENJUALAN NARKOTIKA

A. Narkotika dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Narkotika

Masyarakat luas mengenal istilah narkotika yang kini telah menjadi fenomena berbahaya yang populer di tengah masyarakat kita. Ada pula istilah lain yang kadang digunakan adalah narkoba (narkotika dan Obat-obatan berbahaya). Selain itu ada pula istilah yang digunakan oleh DEPKES RI yaitu NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Semua istilah diatas mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai resiko kecanduan atau adiksi. Narkotika dan Psikotropika itulah yang secara umum biasa di kenal dengan Narkoba atau NAPZA. Namun karena hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang baru, maka beberapa pengaturan mengenai psikotropika dilebur ke dalam perundang-undangan yang baru.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika:

“Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifatsifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain”¹⁰⁶

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan pasal 6 ayat 1 :

¹⁰⁶Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm.7.

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.¹⁰⁷
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.¹⁰⁸
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.¹⁰⁹

¹⁰⁷Antara lain sebagai berikut: 1. Tanaman *Papaver Somniferum* L dan semua bagianbagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya. 2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfenny. 3. Opium masak terdiri dari : a) candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. b) jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. c) jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing. 4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxytonaceae* termasuk buah dan bijinya. 5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxytonaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. 6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain. 7. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina. 8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

¹⁰⁸Antara lain seperti: 1. Alfasetilmetadol; 2. Alfameprodina; 3. Alfametadol; 4. Alfaprodina; 5. Alfentanil; 6. Allilprodina; 7. Anileridina; 8. Asetilmetadol; 9. Benzetidin; 10. Benzilmorfina; 11. Morfina-N-oksida; 12. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida, dan lain-lain.

¹⁰⁹ 1. Asetildihidrokodeina, 2. Dekstropropoksifena: a-(+)-4-dimetilamino-1,2 difenil-3-metil-2-butanol propionate, 3. Dihidrokodeina, 4. Etilmorfina : 3-etil morfina, 5. Kodeina : 3-metil morfina. 6. Nikodikodina : 6 nikotindihidrokodeina. 7. Nikokodina : 6-nikotinkodeina, 8. Norkodeina : N-demetilkodeina, 9. Polkodina : Morfoliniletilmorfina, 10. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2- piridilpropionamida, 11. Buprenorfina : 21-siklopropil-7-a-[(S)-1-hidroksi-

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. WHO sendiri memberikan definisi tentang narkotika sebagai berikut: “Narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan memengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen).” Narkotika secara farmakologik adalah opioida. Sering berjalannya waktu keberadaan narkotika bukan hanya sebagai penyembuh namun justru menghancurkan. Awalnya narkotika masih digunakan sesekali dalam dosis kecil dan tentu saja dampaknya tidak terlalu berarti. Namun perubahan zaman dan mobilitas kehidupan membuat narkotika menjadi bagian dari gaya hidup, dari yang tadinya hanya sekedar perangkat medis, kini narkotika mulai tenar diagungkan sebagai dewa dunia penghilang rasa sakit.¹¹⁰

Dengan perkembangan teknologi dan industri obat-obatan, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti yang tertera dalam Lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obatan semacam narkotika berkembang pula cara pengelolannya dan peredarannya. Namun belakangan diketahui bahwa zat-zat narkotika memiliki daya kecanduan yang bisa

1,2,2- trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidroorpavina, 12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas

¹¹⁰Juliana Lisa FR & Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Yogyakarta: Nuha Medika, hlm. 2.

menimbulkan ketergantungan. Dengan demikian, maka untuk jangka waktu yang cukup panjang bagi si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan dan pengendalian guna bisa disembuhkan.

Melihat begitu besarnya, efek negatif yang ditimbulkan dari narkotika apabila tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya, maka pemerintah perlulah mengawasi peredarannya di masyarakat. Agar narkotika tersebut tidak dipersalahkan oleh sebagian kalangan yang akan merugikan diri mereka sendiri. Oleh karenanya dikeluarkanlah Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika agar peredarannya di masyarakat dapat diawasi secara ketat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna atau pecandu narkotika.

Sedangkan untuk pengertian narkotika sering diistilahkan sebagai *drugs* yaitu sejenis zat yang dapat mempengaruhi tubuh si pemakai. Pengaruh-pengaruh tersebut berupa:

- 1) Pengaruh menenangkan

- 2) Pengaruh rangsangan (rangsangan semangat dan bukan rangsangan seksual)
- 3) Menghilangkan rasa sakit
- 4) Menimbulkan halusinasi atau khayalan.¹¹¹

B. Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Korporasi Bagi Perusahaan yang Terlibat dalam Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkotika

Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional, menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, sangat sulit membuktikan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pelaku. Penjatuhan hukuman yang berat ternyata tidak membuat jera bagi para pelaku terbukti bahwa peredaran gelap narkotika tetap meningkat dan dikendalikan pelaku walaupun berada dalam lembaga pemasyarakatan atau pun rumah tahan karena masih memiliki banyak uang.

Harta kekayaan adalah titik terlemah dari rantai kejahatan sehingga penghancuran jaringan keuangan merupakan upaya memiskinkan para pelaku agar peredaran gelap narkotika dapat ditekan adanya paradigma baru dalam melawan

¹¹¹Soedjono Dirjosisworo, 1995, *Kriminologi*, Bandung: Citra Aditya, Bandung, hlm. 157.

kejahatan yaitu *follow the money*, penelusuran dalam rangka mengetahui harta kekayaan untuk disita dan dirampas untuk negara.¹¹²

Kejahatan atau kegiatan ilegal yang dilakukan secara terus menerus oleh perorangan atau kelompok penjahat menghasilkan uang yang tidak sedikit. Uang hasil kejahatan diibaratkan seperti darah yang memberi kehidupan dalam tubuh makhluk hidup, karena uang tersebut dialirkan kembali untuk bisnis kejahatan, sehingga bisnis kejahatan dapat terus berjalan selama dana hasil kejahatan tersebut ada. Prinsip ekonomi tidak dapat dihindari dari setiap tatanan kehidupan manusia, baik dalam berbuat jahat ataupun dalam kehidupan normal (baik).

Eksistensi pencucian uang dapat dibuktikan dengan kenyataan bahwa kejahatan (besar) tetap hidup. Kejahatan dan tindak pidana pencucian uang bagaikan dua sisi mata uang, selalu berdampingan, saling membutuhkan dan tidak mungkin dilepaskan satu sama lainnya. Pencucian uang mungkin sama tuanya dengan eksistensi uang itu sendiri.¹¹³

Dengan prinsip bahwa uang adalah darah bagi kejahatan (*money is blood of the crime*), pelaku kejahatan akan selalu dapat menghidupkan dan melestarikan kegiatan kriminalnya. Dana yang diperoleh dari aktifitas ilegal akan mampu membiayai aktivitas kejahatan dan menumbuhkannya, sehingga menjadi semakin besar serta terorganisir dengan baik. Perkembangan kejahatan dari sisi organisasi modus dan skala operasi akan menimbulkan masalah besar bagi masyarakat.

¹¹²Sundari, "Tindak Pidana Narkotika dan Pencucian Uang", dalam Komisi Yudisial Republik Indonesia, "Pelatihan Hukum Pidana Khusus Bagi Hakim Tinggi. *Proceeding*. Medan 12-14 September 2014 di Medan, hlm. 105-106.

¹¹³Wouter H. Muller, Christian H. Kalin, John G. Goldsworth (eds). 2007. *Anti-Money Laundering: International Law and Practice*, West Sussex, England: John Wiley & Sons Ltd and Henley and Partner, hlm. 3.

Misalnya, bisnis narkoba yang dari hari ke hari tidak juga berkurang dari aktifitasnya. Pesatnya bisnis narkoba menunjukkan perkembangan yang signifikan dan tidak menunjukkan penurunan. Itu mengindikasikan terjadinya pencucian uang dari bisnis narkoba.

Bahaya narkoba mengancam generasi muda. Banyak negara yang menerapkan hukuman mati (*death penalty*) bagi orang-orang yang tertangkap menyelundupkan atau memproduksi narkoba, tetapi narkoba masih tetap beredar dikalangan anak-anak muda. Ini artinya, bisnis narkoba tetap ada karena di biayai dari hasil penjualan narkoba itu sendiri. Tidak mungkin seseorang yang tertangkap melakukan transaksi ilegal narkoba dalam jumlah besar tanpa sebelumnya melakukan transaksi dalam jumlah kecil, dan transaksi sebelumnya lah yang membiayai transaksi besar terakhir yang dilakukan (kecuali barangkali hanya seorang kurir). Kejahatan ini harus diperangi dari hulu hingga ke hilir. Penangkapan para penyelundup atau pun pengedar tidak akan dapat menghentikan secara efektif peredaran narkoba, tetapi harus juga dibarengi dengan perang terhadap pencucian uang hasil bisnis narkoba.

Kelompok-kelompok kejahatan di dunia seperti Medellin Cartel (Kolombia), Mafia (di Italia dan Amerika erikat), atau orang-orang yang terlibat dalam penipuan (*fraud*), penyelundupan senjata , sangat memanfaatkan sistem keuangan *offshore industry*. Kejahatan-kejahatan besar tersebut menimbulkan dampak yang sangat mengkhawatirkan. Negara mengalami kerugian finansial yang sangat besar akibat pencucian uang dari kegiatan ilegal atau kejahatan. Masyarakat yang melakukan aktifitas usaha legal, dengan beban ekonomi seperti

harga penjualan, suku cadang, pembangunan pabrik, biaya buruh, dan lain sebagainya, akan salah bersaing dengan usaha sejenis yang diciptakan hanya untuk menutupi kegiatan kriminal lainnya.

Uang yang dicuci adalah uang hasil bermacam-macam kejahatan. pencucian uang adalah suatu kejahatan (*underlying crime*) yang berasal dari tindak pidana lainnya (*predicate crime*) sebagai asal dana. Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, *predicate crime* atau *predicate offence* adalah detik-detik yang menghasilkan *criminal proceeds* atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci.¹¹⁴ Pencucian uang adalah tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Pidana asal tersebut akan menjadi dasar, apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan undang-undang anti pencucian uang. Jika suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana, maka uang hasil kegiatan tersebut akan dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Sebagai ilustrasi, dinegara A, perjudian tidak termasuk dalam tindak kriminal, karena uang hasil perjudian yang dimasukkan kedalam sistem keuangan tidak dapat dikategorikan sebagai pencucian uang.

Ada beberapa pertimbangan suatu tindak pidana dikaitkan dengan undang-undang anti pencucian uang. Pertama, kejahatan asal tersebut sangat berbahaya bagi kemanusiaan seperti tindak pidana terorisme. Kedua, kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan asal sangat besar seperti penipuan dan korupsi. Ketiga kejahatan itu berdampak sangat merusak seperti peredaran dan penyelundupan narkoba. Reuter and Truman berdasarkan hasil penelitiannya memasukkan lima

¹¹⁴Barda Nawawi Arief, "Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait", dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22, Nomor 3, Tahun 2003, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, hlm. 19.

macam kejahatan asal (*predicate offences*) dari pencucian uang, yaitu *drug distribution, other bleu-collar crime, white-collar crime, bribery and corruption, and terrorism*.¹¹⁵ Alasan Reuter dan Truman memilih kejahatan-kejahatan ini sebagai kejahatan asal pencucian uang adalah adanya homogenitas dari masing-masing kejahatan tersebut yaitu dampaknya yang sangat merusak terhadap masyarakat.¹¹⁶

Menyangkut penentuan tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang terhadap tindak pidana narkoba dapat dilihat dari karakteristik sebagai berikut:¹¹⁷

1. Pola tindak pidana pencucian uang dari harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba.

Modus kejahatan penyalahgunaan narkoba dengan memanfaatkan lembaga keuangan untuk melakukan tindakan penyembunyian dan penyamaran harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup *complicated*. Secara sederhana, kegiatan penyamaran dan penyembunyian harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba ini pada dasarnya dapat dikelompokkan pada tiga pola kegiatan yang biasanya dilakukan oleh jaringan sindikat narkoba, yakni: *placement, layering dan integration*.

Placement, merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan penyalahgunaan Narkoba ke dalam system keuangan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik uang tunai hasil kejahatan Narkoba, baik melalui penyeludupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan penyalahgunaan narkoba dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan memecah uang tunai dalam jumlah besar menjadi jumlah kecil ataupun didepositokan di bank atau dibelikan surat berharga seperti misalnya saham-saham atau juga mengkonversikan kedalam mata uang lainnya atau transfer uang kedalam valuta asing.

¹¹⁵Michael Levi, Peter Reuter, 2006, *Money Laundering*, Chicago: The University of Chicago Press, hlm. 25.

¹¹⁶*Ibid*, hlm. 4.

¹¹⁷Sunu W. Purwoko, *Money Laundering, Praktek Dan Pemberantasannya*, BEI NEWS Edisi 7 Tahun II, Oktober-Desember 2001, hlm 15.

Layering, diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktifitas kejahatan penyalahgunaan Narkotika yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ketempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana transaksi tindak pidana narkotika tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan oleh pelaku tindak pidana narkotika melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, terutama di negara-negara yang tidak kooperatif dalam upaya memerangi kegiatan pencucian uang.

Integration, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu *'legitimate explanation* (aliran dana yang sah) bagi hasil kejahatan penyalahgunaan narkotika. Disini uang yang di „cuci“ melalui *placement* maupun *layering* dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan sebelumnya yakni penyalahgunaan narkotika yang menjadi sumber dari uang yang di-*laundry*. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali kedalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.

2. Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika

Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) huruf a bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada kejahatan yang menghasilkan uang/harta kekayaan yakni harta kekayaan hasil tindak pidana narkotika.

Penerapan ketentuan anti pencucian uang di dalam undang-undang bertujuan tidak saja menangkap pelaku *organized crime* penyalahgunaan narkotika tetapi juga menelusuri hasil kejahatan dan kemudian merampasnya. Melihat masih sedikitnya kasus pencucian uang yang sampai pada putusan khususnya dengan menempatkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai tindak pidana asal, atau begitu banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan pelaku yang memproduksi narkotika yang tidak dikaitkan dengan tuntutan pencucian uang, menimbulkan pertanyaan, apa yang menjadi faktor penyebabnya. Alasan mengapa pencucian uang harus diberantas antara lain dari aspek kerugian yang ditimbulkan dan dampaknya pada perkembangan *organized crimes*.

Selain itu pada *United Nations Congress on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders, Cairo 1995*, sebagai landasan hukum dalam penanggulangan tindak pidana asal yang salah satunya adalah tindak pidana narkotika secara jelas ditegaskan bahwa terdapat 17

kejahatan serius yang harus diwaspadai dan pencucian uang dikategorikan sebagai yang paling berbahaya. Selain itu ditengarai adanya aliran dana sindikat kejahatan narkoba yang mempengaruhi perkembangan lembaga penyedia jasa keuangan. Kejahatan narkoba dengan maksud menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan melalui lembaga keuangan bagi pelaku dipandang sebagai suatu aktifitas sangat menguntungkan serta hanya melibatkan orang tertentu dan transaksi tertentu yang biasanya tidak meninggalkan bukti fisik serta tidak menimbulkan korban individu.

Modus operandi tindak pidana pencucian uang terkait tindak pidana narkoba antara lain:

- a. Buka rekening dengan identitas palsu.
- b. Mentransfer uang menggunakan mobil banking dan *e-banking*.
- c. Mentransfer/menerima transfer menggunakan rekening orang lain yang dipinjam dengan berbagai alasan.
- d. Menukar uang dari rupiah ditukar dengan mata uang asing baik di *money changer legal* maupun *illegal* yg dipercaya untuk mengelola rekening tersangka.
- e. Mendirikan cabang *money changer* dan jasa pengiriman uang di Indonesia yang pusatnya berada di Kuala Lumpur dan Singapura.
- f. Mengirim mata uang asing hasil kejahatan narkoba keluar.
- g. Menerima uang hasil narkoba baik tunai maupun melalui transfer kemudian ditempatkan ke rekening (deposito/tabungan) atau diserahkan secara tunai kepada keluarga terdekat (pacar, suami, isteri, anak, orang tua, adik, kakak).
- h. Menerima uang hasil narkoba baik tunai maupun melalui transfer dan digunakan untuk membeli harta berupa:
 - 1) barang bergerak (kend bermotor, laptop, hp, perhiasan/logam mulia)
 - 2) barang tidak bergerak (tanah, rumah, ruko, apartemen)
 - 3) surat berharga
 - 4) saham perusahaan
 - 5) membayar premi asuransi
 - 6) Menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta milik tersangka narkoba dengan cara menempatkan uang milik tersangka narkoba di *safe deposit box* salah satu bank menggunakan namanya sendiri.¹¹⁸

Pemidanaan terhadap korporasi, sekalipun sering dikaitkan dengan masalah finansial, namun sebenarnya mengandung tujuan yang lebih jauh. Hal ini

¹¹⁸Sundari, *Op.Cit.*, hlm. 110.

terungkap dari pandangan Friedmann bahwa : “*The main effect and usefulness of a criminal conviction imposed upon a corporation cannot be seen either in any personal in jury or, in most cases, in the financial detriment, but in the public opprobrium and stigma that attaches to a criminal conviction*”.¹¹⁹

Apabila dikaji lebih mendalam peranan hukum pidana, dalam rangka pertanggungjawaban pidana korporasi banyak manfaatnya, sehingga dapatlah dikemukakan apa yang menjadi alasan penggunaan hukum pidana terhadap korporasi antara lain :

1. Hukum Pidana dipandang mampu melaksanakan peranan edukatif dalam mendefinisikan/menetapkan dan memperkuat batas-batas perbuatan yang dapat diterima (*acceptable conduct*);
2. Hukum Pidana bergerak dengan langkah leboh cepat daripada perdata. Dengan pidana restitusi, lebih cepat memperoleh kompensasi bagi korban;
3. Peradilan Perdata terhalang untuk mengenakan sanksi pidana;
4. Penuntutan bersama (korporasi dan agennya) memerlukan suatu forum pidana apabila ancaman pengurangan digunakan untuk mencegah individu. Dari sudut penegakan hukum, peradilan bersama itu cukup beralasan karena lebih mudah dibandingkan dengan penutupan terpisah, dan karena mereka mengizinkan penuntut umum mengikuti kasus itu dalam cara yang terpadu.¹²⁰

Sehubungan dengan penggunaan hukum pidana sebagai sarana pengayoman masyarakat terhadap tindak pidana korporasi, John C. Coffe mengatakan bahwa:

1. Hukum pidana dipandang mampu melaksanakan peranan edukatif dalam mendefinisikan atau menetapkan dan memperkuat batas-batas perbuatan yang dapat diterima (*ecceptable conduct*);
2. Hukum pidana bergerak dengan langkah lebih cepat daripada perdata, dengan pidana restitusi lebih cepat memperoleh bagi korban;
3. Peradilan perdata terhalang untuk mengenakan sanksi pidana.

¹¹⁹Wolfgang Friedmann, *Law in Changing Society*, dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 115.

¹²⁰Sakeus Ginting, “Kebijakan Pidanaan Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, melalui <http://academia.edu>, diakses tanggal 10 September 2019.

4. Penuntutan bersama (korporasi dan agennya) memerlukan suatu forum pidana, apabila ancaman pengurangan digunakan untuk mencegah individu. Dari sudut penegakan hukum, peradilan bersama itu cukup beralasan karena lebih murah dibandingkan dengan penuntutan terpisah, dan karena mereka mengizinkan penuntut umum mengikuti kasus itu dalam cara yang terpadu.¹²¹

Pemidanaan terhadap korporasi memberikan efek jera bagi korporasi dan menjadi ciri kuatnya penegakan hukum di suatu Negara. Namun demikian perlu dikaji lebih lanjut peringatan Suzuki agar dalam menjatuhkan pidana dalam korporasi misalnya dalam bentuk penutupan seluruh atau sebagian usaha dilakukan secara hati-hati. Hal ini dikarenakan karena dampak putusan tersebut sangat luas.¹²² Yang akan menderita tidak hanya yang berbuat salah, tetapi juga orang-orang yang tidak berdosa seperti buruh, pemegang saham dan para konsumen suatu pabrik. Untuk mencegah dampak negatif pemidanaan korporasi, hendaknya dipikirkan untuk mengasuransikan para buruh/pekerja, pemegang saham. Efek pemidanaan terhadap korporasi yang mempunyai dampak negatif dapat dihindarkan.

Secara langsung pencucian uang tidak merugikan orang tertentu atau perusahaan tertentu. Tampaknya secara sepintas lalu pencucian uang tidak ada korbannya. Billy Steel pernah mengemukakan bahwa *money laundering*; “*It Seem to be a victimless crime*”. Tetapi di balik semua itu, dalam skala mikro sebenarnya pencucian uang berdampak pada lembaga penyediaan jasa keuangan, karena lembaga penyedia jasa keuangan tersebut dapat terjerumus ke dalam bahaya likuiditas dan kelangsungan hidup bisnisnya. Sementara dalam skala makro

¹²¹John C. Coffe, Corporate Criminal Liability, dalam Barda Nawawi Arief, Dalam *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 163.

¹²²Yoshio Suzuki, *The Role of Criminal Law in The Control of Social And Economic Offences*, dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Loc.Cit.*

pencucian uang dapat menciptakan instabilitas sistem keuangan, distorsi ekonomi kemungkinan terganggunya kontrol jumlah uang yang beredar, dan dapat menyebabkan turunnya stabilitas pemerintahan.¹²³

Kejahatan ini semakin besar dan meningkat mengingat tindak pidana pencucian uang ini dilakukan oleh korporasi. Kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh kolektif atau kumpulan individu dengan bidang (pekerjaan) yang berbeda.¹²⁴ Pada intinya, untuk dapat disebut sebagai kejahatan korporasi, jika pejabat atau pengurus korporasi melakukan pelanggaran hukum untuk kepentingan korporasi.¹²⁵

Korporasi dalam hukum pidana umum, belum dimasukkan sebagai subyek hukum. Pandangan tentang subyek hukum pidana di bidang hukum pidana umum yang hanya terbatas pada orang pribadi, tidak dapat dilepaskan dengan sejarahpembentukan WvS Nederland tahun 1881, dimana pada dasarnya hanya manusia dapat dipandang sebagai subyek hukum pidana.¹²⁶ Hal ini dapat diketahui dari:

- a. *Memory van Toelichting* Pasal 51 WvS Nederland (Pasal 59 KUHP): suatu *strafbaarfeit* hanya dapat diwujudkan oleh manusia dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku dalam bidang hukum pidana.
- b. Uraian delik dalam banyaak pasal WvS selalu dimulai dengan “Barang Siapa” dan sering disyaratkan adanya berbagai faktor manusia, seperti sengaja dan lalai, faktor mana hanya dapat dimiliki oleh manusia.
- c. Sistem pidana terdiri dari pidana kekayaan dan pidana badan hanyalah dapat dikenakan terhadap manusia.

¹²³Sakeus Ginting, “Kebijakan Pidanaan Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, melalui <http://unud.ac.id>, diakses tanggal 1 September 2019.

¹²⁴Marshall B Clinard and Peter C Yeager, 1980, *Corporate Crime*, New York: The Free Press, hlm. 18.

¹²⁵*Ibid.*

¹²⁶Sakeus Ginting, “Kebijakan Pidanaan Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, melalui <http://unud.ac.id>, diakses tanggal 1 September 2019.

- d. Hukum acara pidana tidak mengandung ketentuan tatacara terhadap korporasi.¹²⁷

Sejalan dengan perkembangan dunia internasional (salah satunya adalah *International Meeting of Experts on the Use of Criminal Sanction in 'The Protection of Enviropment, Internationally, Domestically and Regionally, Portland, Oregon, USA, 19-23 March 1994)* menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Dalam pertemuan dirumuskan mengenai pertanggungjawaban korporasi (*Legal entity liability*) yang ditentukan sebagai berikut:

1. Delik-delik yang dirumuskan dalam *generic crimes* dan *specific crimes* dapat dipertanggungjawabkan terhadap seseorang individu maupun korporasi, dengan ketentuan bahwa delik itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan organisasi (korporasi) itu;
2. Pertanggungjawaban korporasi terjadi apabila:
 - a. ada kesalahan manajemen dari koorporasi itu dan telah terjadi *generic crimes*; atau
 - b. ada pelanggaran peraturan atau ketentuan undang-undang oleh korporasi itu.
3. Pertanggungjawaban korporasi dikenakan juga pada pertanggungjawaban perseorangan dan manajer, petugas, agen, karyawan atau pelayan dan korporasi itu.
4. Pertanggungjawaban korporasi diterapkan tanpa memperhatikan apakah orang atau individu yang melakukan perbuatan atas nama korporasi itu telah diidentifikasi, telah dituntut atau telah dipidana atau tidak; dan
5. Semua sanksi, kecuali sanksi pidana penjara, dapat dikenakan kepada korporasi.¹²⁸

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dikenakan kepada:

¹²⁷Andi Zaenal Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 51.

¹²⁸Beberapa Hasil *International Meeting Of Expert On The Use Of Criminal Sanction In the Protections Of Environment, Internationally, Domestically and Regionally, Portland, Oregon, USA, 19- 23 March 1994*, diisarikan oleh Barda Nawawi Arief, "Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi", Semarang, 3-15 Desember 1995, hlm. 6-7.

1. Badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain;
2. Mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu; atau
3. Kedua-duanya yaitu korporasi dan pengurus.¹²⁹

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana pencucian uang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Selanjutnya Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan /atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan demikian menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 subjek tindak pidana pencucian uang tidak hanya “orang perseorangan” tetapi juga korporasi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pasal 6 ayat (1) menentukan “Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.” Selanjutnya di dalam ayat (2) ditentukan:

Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;

¹²⁹Sakeus Ginting, “Kebijakan Pidanaan Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, melalui <http://unud.ac.id>, diakses tanggal 1 September 2019.

- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Personil Pengendali Korporasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. Korporasi sebagai subjek hukum artinya membawa hak dan kewajiban, sehingga apabila korporasi melanggar kewajiban atau berbuat tanpa hak maka korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Subjek hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum adalah manusia. Jadi manusia oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum atau sebagai orang.¹³⁰ Korporasi dapat dipidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010.

Tindak pidana pencucian uang sebagai sebuah kejahatan yang serius harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar dapat diminimalisir. Pencegahan tindak pidana pencucian uang akan mengakibatkan stabilitas ekonomi dan keamanan negara dapat terjaga dengan baik melalui kerjasama regional atau internasional oleh forum-forum bilateral dan multilateral. Berbagai desakan untuk menindak para pelaku pencucian uang muncul dari berbagai kegagalan upaya

¹³⁰Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 67.

penegakan hukum untuk mengakhiri era perdagangan narkoba. Untuk mengakhiri perdagangan narkoba harus diupayakan pencegahan terhadap lalu lintas uang yang berasal dari perdagangan narkoba itu sendiri.¹³¹

Dalam *The National Money Laundering Strategy for 2000* (strategi pencucian uang nasional), yang diterbitkan oleh Pemerintah Amerika Serikat pada Maret 2000 dikemukakan bahwa pencucian uang wajib diberantas karena tiga alasan, yaitu:

1. Pencucian uang adalah sarana penting bagi kejahatan yang menghasilkan uang, baik kejahatan narkoba, kecurangan, maupun bentuk-bentuk kejahatan lainnya.
2. Pencucian uang membantu para pejabat negara asing yang melakukan korupsi untuk dapat menyembunyikan kekayaan masyarakat yang diperolehnya secara tidak jujur, sering kali kekayaan itu berupa kekayaan yang diberikan oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk keperluan meningkatkan kehidupan warga negara.
3. Pemberantasan pencucian uang membantu Amerika Serikat untuk mempertahankan integritas dari sistem keuangan dan lembaga-lembaga terhadap pengaruh buruk dari uang hasil kejahatan.¹³²

Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan refleksi dari keseriusan Indonesia untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Apabila dikaji secara mendalam peranan hukum pidana, dalam rangka pertanggungjawaban pidana korporasi banyak manfaatnya, sehingga dapatlah dikemukakan apa yang menjadi alasan penggunaan hukum pidana terhadap korporasi antara lain:

1. Hukum Pidana dipandang mampu melaksanakan peranan edukatif dalam mendefinisikan/menetapkan dan memperkuat batas-batas perbuatan yang dapat diterima (*acceptable conduct*);

¹³¹Marco Parasian Tambunan, *Op. Cit*, hlm. 106.

¹³²Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit*, hlm. 94-95.

2. Hukum Pidana bergerak dengan langkah leboh cepat daripada perdata. Dengan pidana restitusi, lebih cepat memperoleh kompensasi bagi korban;
3. Peradilan Perdata terhalang untuk mengenakan sanksi pidana;
4. Penuntutan bersama (korporasi dan agennya) memerlukan suatu forum pidana apabila ancaman pengurangan digunakan untuk mencegah individu. Dari sudut penegakan hukum, peradilan bersama itu cukup beralasan karena lebih mudah dibandingkan dengan penutupan terpisah, dan karena mereka mengizinkan penuntut umum mengikuti kasus itu dalam cara yang terpadu.¹³³

Sehubungan dengan penggunaan hukum pidana sebagai sarana pengayoman masyarakat terhadap tindak pidana korporasi, John C. Coffe mengatakan bahwa:

1. Hukum pidana dipandang mampu melaksanakan peranan edukatif dalam mendefinisikan atau menetapkan dan memperkuat batas-batas perbuatan yang dapat diterima (*acceptable conduct*);
2. Hukum pidana bergerak dengan langkah lebih cepat daripada perdata, dengan pidana restitusi lebih cepat memperoleh bagi korban;
3. Peradilan perdata terhalang untuk mengenakan sanksi pidana;
4. Penuntutan bersama (korporasi dan agennya) memerlukan suatu forum pidana, apabila ancaman pengurangan digunakan untuk mencegah individu. Dari sudut penegakan hukum, peradilan bersama itu cukup beralasan karena lebih murah dibandingkan dengan penuntutan terpisah, dan karena mereka mengizinkan penuntut umum mengikuti kasus itu dalam cara yang terpadu.¹³⁴

Pemidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana pencucian uang dibuat, karena memang modus-modus operandi yang dilakukan oleh jaringan narkotika untuk membersihkan hasil penjualan narkotika salah satunya dengan cara membuat perusahaan bayangan. Perusahaan bayang tersebut digunakan untuk menyamarkan hasil penjualan narkotika dengan usaha yang lain. Berdasarkan konsideran tersebut, maka pembuat undang-undang memutuskan untuk menjerat korporasi yang terbukti melakukan praktik pencucian uang hasil

¹³³Sakeus Ginting, "Kebijakan Pemidanaan Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", dalam <http://www.ojs.unud.ac.id>., diakses tanggal 20 Januari 2020.

¹³⁴ John C. Coffe, *Corporate Criminal Liability*, dalam Barda Nawawi Arief, 1998, dalam *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 163.

narkotika. Dengan demikian, dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang, korporasi dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum.

Apabila dicermati secara seksama rumusan pertanggungjawaban korporasi dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dimaksud merupakan penyempurnaan pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang masih menganut doktrin pertanggungjawaban “*vicarious liability*” dalam arti terbatas (yaitu hanya didasarkan pada “*the delegation principle*”). Pada sisi lain, konsep pemidanaan terhadap korporasi yang berkembang di beberapa negara, nampaknya sudah diakomodir, yakni penuntutan dan pemidanaan korporasi dikenal apa yang dinamakan “*punishment provisions*” artinya baik pelaku (pengurus) maupun korporasi itu sendiri dapat dijadikan sebagai subjek pemidanaan, di samping pula pemidanaan korporasi, yang telah memperhitungkan efek pemidanaan terhadap korporasi yang mempunyai dampak negatif yang perlu menjadi pertimbangan untuk dihindarkan.¹³⁵

Berdasarkan keterangan yang diperoleh melalui informan di BNN Sumatera Utara didapat keterangan bahwa BNN Sumatera Utara dalam menjalankan tugas untuk membongkar praktik tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan penjualan narkotika, telah menjalankan tugas dan kewajibannya secara proporsional dan profesional. Tugas BNN untuk melacak keberadaan korporasi yang diduga melakukan praktik pencucian uang hasil penjualan narkotika, untuk menjawab tugas negara yang diemban.

¹³⁵Sakeus Ginting, “Kebijakan Pemidanaan Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, dalam <http://www.ojs.unud.ac.id>., diakses tanggal 20 Januari 2020.

BAB IV

HAMBATAN DAN SOLUSI YANG DILAKUKAN OLEH BNN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KORPORASI BAGI PERUSAHAAN YANG TERLIBAT DALAM PENCUCIAN UANG HASIL PENJUALAN NARKOTIKA

A. Dasar Hukum Terbentuknya Badan Narkotika Nasional

Sejarah penanggulangan bahaya narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkotika, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkotika. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN). Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN).

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya. Berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 (Badan Koordinasi Narkotika Nasional) BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran (Badan Koordinasi Narkotika Nasional) BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas

Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional (BNN), sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 Badan Narkotika Nasional (BNN) baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka Badan Narkotika Nasional (BNN) dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui

kewenangan Anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Selanjutnya dalam Perpres Nomor 23 Tahun 2010 dijelaskan bahwa selain melaksanakan upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Psikotropika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Dalam organisasi BNN yang baru ini terdapat 8 pejabat setingkat eselon IA pada posisi Kepala, Sekretaris Utama, Inspektorat Utama, Deputi Bidang Pencegahan, Pemberdayaan

Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, serta Hukum dan Kerjasama. Selain itu juga terdapat 24 pejabat setingkat eselon IIA, 49 pejabat setingkat eselon IIIA, dan 87 pejabat setingkat eselon IVA.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia dilakukan oleh suatu sistem peradilan pidana. Secara umum sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi atas beberapa sub sistem, yaitu : Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Yang mana dari sistem peradilan yang ada adalah merupakan tahapan-tahapan yang harus ada di dalam suatu penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dilihat dari pembagian sub sistem peradilan pidana tersebut Badan Narkotika Nasional pada prinsipnya adalah merupakan ujung tombak dari penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia, dapat diumpamakan apabila suatu tombak mata ujungnya tumpul maka tidak dapat berfungsi secara maksimal, begitu juga dalam hal ini Badan Narkotika Nasional.

B. Tugas, Fungsi dan Peran Badan Narkotika Nasional

Tingginya angka peredaran, pemakai narkoba di Indonesia setiap tahunnya, maka perlu ada kerjasama beberapa lembaga negara agar peredaran narkoba di Indonesia dapat diminimalisir. Kerjasama tersebut perlu untuk dilakukan karena pihak kepolisian tidak maksimal dalam penanggulangan peredaran narkoba.

Guna menyikapi hal tersebut, telah dilakukan penandatanganan bersama antara Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Hukum dan HAM, Jaksa

Agung, Kapolri, Kementerian kesehatan dan Sekretariat Mahkamah Agung, terkait penanganan terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi. Dalam kesepakatan tersebut karena hukuman bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba disepakati berupa pidana rehabilitasi.

Cara pandang baru ini sesuai dengan konvensi internasional tentang narkoba yang menekankan pendekatan secara seimbang antara pencegahan, pemberdayaan, dan rehabilitasi dengan pemberantasan peredaran Narkoba dalam penanganan narkoba serta terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan diberikan alternatif hukuman rehabilitasi.¹³⁶

Perihal tersebut di atas selaras dengan tujuan dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu :

- a. Terjaminnya ketersediaan narkoba guna kepentingan kesehatan dan atau pengembangan iptek;
- b. Mencegah dan melindungi bangsa Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkoba;
- c. Memberantas tindak pidana peredaran gelap narkoba dan prekursor; dan
- d. Mengupayakan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Menurut Undang-undang No. 35 tahun 2009 dalam hal melakukan pemberantasan narkoba, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkoba, dan prekursor

¹³⁶Agung Setiawan, “ Tindak Pidana Narkoba (Studi tentang Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Polisi sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Boyolali)”, melalui <http://ums.ac.id>, diakses tanggal 10 September 2019.

narkotika disertai dengan kewenangan yang diberikan kepada penyidik dan penyidik BNN. Sedangkan wewenang oleh penyidik POLRI tercantum juga pada pasal 81 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, tetapi penyidikan yang dilakukan oleh POLRI secara umum terdapat dalam pasal 7 KUHAP dan juga terdapat pada pasal 16 (1) undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Begitu pula apa yang sudah disebutkan pada Peraturan bersama No.1 tahun 2014 dan No. 01/III/2014/BNN tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, dalam peraturan ini telah disebutkan beberapa kerjasama yang dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian, dan BNN. Khususnya juga kerjasama antara penyidik Polri dan BNN dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika.

Di dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penyidik BNN berwenang :

1. Melakukan penyidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi.

4. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
5. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
6. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
7. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
8. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di seluruh wilayah yurisdiksi nasional. Yang dimaksud dengan “interdiksi“ adalah mengejar dan/atau menghentikan seseorang/kelompok orang, kapal, pesawat terbang, atau kendaraan yang diduga membawa narkoba dan prekursor narkoba, untuk ditangkap tersangkanya dan disita barang buktinya.

Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “ penyadapan “ adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan cara menggunakan alat-alat elektronik sesuai dengan kemajuan teknologi terhadap pembicaraan dan/atau pengiriman pesan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya.

Termasuk di dalam penyadapan adalah pemantauan elektronik dengan cara antara lain pemasangan *transmitter* di ruangan/kamar sasaran untuk mendengar/merekam semua pembicaraan (*bugging*), pemasangan transmitter pada mobil/orang/barang yang bisa dilacak keberadaannya (*bird dog*), intersepsi internet, cloning pager, pelayan layanan singkat (SMS), fax, CCTV (*Close Circuit Television*), pelacak lokasi tersangka (*direction finde*). Perluasan pengertian penyadapan dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana narkoba dan tindak pidana prekursor narkoba dalam mengembangkan jaringannya baik nasional maupun internasional karena perkembangan teknologi berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kriminal yang sangat menguntungkan mereka. Untuk melumpuhkan/memberantas jaringan/sindikatan narkoba dan prekursor narkoba maka sistem komunikasi/telekomunikasi mereka harus bisa ditembus oleh penyidik, termasuk melacak keberadaan jaringan tersebut.

9. dan prekursor narkoba setelah terdapat bukti awal yang cukup.
10. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.
11. Memusnahkan narkoba dan prekursor narkoba.
12. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam *dioksiribonukleat* (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya. Tes urine, tes darah, tes rambut dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya narkoba di

dalam tubuh satu orang atau beberapa orang, dan tes asam dioksiribonukleat (DNA) untuk identifikasi korban, pecandu dan tersangka.

13. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
14. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman. Yang dimaksud dengan “pemindaian“ dalam ketentuan ini adalah *scanning* baik yang dapat dibawa-bawa (*portable*) maupun *stationere*.
15. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
16. Melakukan penyegelan terhadap narkoba dan prekursor narkoba yang disita
17. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkoba dan prekursor narkoba.
18. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
19. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam pasal 75, juga berwenang:

1. Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum.
2. Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkoba dan prekursor narkoba milik tersangka atau pihak lain yang terkait

3. Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa.
4. Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
5. Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri.
6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait.
7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang sedang diperiksa.
8. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN memiliki kewenangan yang sama dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan Undang-Undang ini, hal ini tercantum dalam Pasal 81.

Kewenangan yang sama ini sejatinya berpotensi menimbulkan gesekan dan pertentangan dalam menggunakan kewenangan. Gesekan dan pertentangan tersebut karena ada dua lembaga tersebut memiliki kewenangan yang sama. Kesamaan wewenang antara Polri dan BNN tidak sesuai dengan konsep sistem peradilan pidana Indonesia. Pada dasarnya sistem peradilan pidana Indonesia dibuat agar tahapan dalam proses acara pidana di Indonesia menjadi jelas. Tujuan pembuatan proses peradilan pidana secara bertahap tersebut terdapat sistem kontrol secara horizontal. Selain bertujuan agar terjadi kontrol, perbedaan tugas dan wewenang dalam setiap komponen sistem peradilan pidana juga untuk mengetahui batas-batas tugas dan wewenangnya masing-masing dan tidak terjadi tumpang tindih.

KUHAP menganut sebuah sistem penyelesaian pidana secara terpadu atau *integrated criminal justice systems* atau *integrated criminal justice process*. Sebagai suatu sistem, proses penegakan hukum pidana ditandai dengan adanya diferensiasi (pembedaan) wewenang diantara setiap komponen atau aparat penegak hukum, yaitu polisi sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut, dan hakim sebagai aparat yang berwenang mengadili. Diferensiasi tersebut dimaksudkan agar setiap aparat penegak hukum memahami ruang lingkup serta batas-batas wewenangnya. Dengan demikian, diharapkan disatu sisi tidak terjadi pelaksanaan wewenang yang tumpang tindih, di sisi lain tidak akan ada perkara

yang tidak ditangani oleh aparat sama sekali. Artinya ketika ada perkara, ada aparat khusus yang menanganinya.¹³⁷

Selain itu diferensiasi fungsi merupakan cara untuk menciptakan fungsi pengawasan atau saling mengawasi secara horizontal diantara aparat penegak hukum, sehingga pelaksanaan wewenang secara terpadu dapat terlaksana dengan efektif dan serasi (harmonis). Mekanisme pengawasan secara horizontal tersebut juga dimaksudkan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum yang berpotensi melanggar hak asasi manusia seseorang.¹³⁸

Perbedaan fungsi tersebut juga mengandung pengertian pembagian peran (*sharing of power*) antara kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh polisi dan kewenangan penuntutan oleh kejaksaan. Diferensiasi ini bersifat internal yaitu pembedaan wewenang diantara aparat penegak hukum dalam satu ranah eksekutif. Sementara itu dalam satu sistem walaupun setiap komponen diberikan kewenangan tertentu yang berbeda dengan komponen lainnya, tetapi untuk mewujudkan tujuan sistem secara terpadu, setiap komponen harus melakukan koordinasi dengan komponen lainnya. Namun karena alasan-alasan tertentu, tidak menutup kemungkinan adanya pemberian wewenang khusus kepada komponen tertentu sebagai pengecualian. Hal ini akan mengakibatkan adanya tumpang tindih antara aparat penegak hukum, apabila tidak terdapat koordinasi yang baik dan/atau ketentuan yang jelas dan tegas mengenai pengecualian tersebut.¹³⁹

¹³⁷Efi Laila Kholis, 2008, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Kewenangan Penyidik)*, Depok: Pena Multi Media, hlm. 124-125.

¹³⁸*Ibid.*

¹³⁹*Ibid.*

Kemudian di dalam Pasal 82, wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

1. Memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
4. Memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
5. Menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
6. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
7. Meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
8. Menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba, atau yang diduga Narkoba dan Prekursor Narkoba, atau yang mengandung Narkoba dan Prekursor Narkoba wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan.

Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkoba dan Prekursor Narkoba wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3x24 jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

C. Hambatan dan Solusi yang Dilakukan oleh BNN Provinsi Sumatera Utara dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korporasi Bagi Perusahaan Yang Terlibat Dalam Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkoba

Dalam upaya pemberantasan kejahatan narkoba aparat penegak hukum tidak hanya menerapkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba,

namun juga menerapkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penggunaan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk memberantas tindak pidana narkoba disebabkan karena berbagai modus kejahatan narkoba terus dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk kelancaran bisnis haramnya. Bahkan hasil kejahatan narkoba yang diperoleh para pelaku, dialihkan dalam bentuk kegiatan lain dengan maksud mengaburkan kejahatan narkoba yang dilakukan oleh para pelaku.

Kejahatan peredaran gelap narkoba sejak lama diyakini memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang. Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan narkoba merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. *Organized crime* (kejahatan terorganisir) selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual beli narkoba yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru.¹⁴⁰ Sejarah mencatat pula bahwa kelahiran rezim hukum internasional yang memerangi kejahatan pencucian uang dimulai pada saat masyarakat internasional merasa frustrasi dengan upaya memberantas kejahatan perdagangan gelap narkoba.¹⁴¹

¹⁴⁰Yunus Husein , *Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba Dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah, Diselenggarakan Oleh *Forty-Seventh Session of The Comisión on Narcotic Drugs*, Wina, 2004, hlm. 1.

¹⁴¹*Ibid.*

Pada saat itu, rezim anti pencucian uang dianggap sebagai paradigma baru dalam memberantas kejahatan yang tidak lagi difokuskan pada upaya menangkap pelakunya, melainkan lebih diarahkan pada penyitaan dan perampasan harta kekayaan yang dihasilkan. Logika dari memfokuskan pada hasil kejahatannya adalah bahwa motivasi pelaku kejahatan akan menjadi hilang apabila pelaku dihalang-halangi untuk menikmati hasil kejahatannya. Tentunya dengan adanya korelasi yang erat ini antara kejahatan peredaran gelap narkoba sebagai *predicate crime* (kejahatan asal) dan kejahatan pencucian uang sebagai derivative-nya, maka sangat jelas bahwa keberhasilan perang melawan kejahatan peredaran gelap narkoba di suatu negara sangat ditentukan oleh efektivitas rezim anti pencucian uang di negara itu.¹⁴²

Upaya pemberantasan narkoba selain dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional sebagai *focus point* (bagian utama) dalam pemberantasan tindak pidana narkoba sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berbunyi :

- 1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.
- 2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden”.

¹⁴²*Ibid.*

Tindak pidana narkoba terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan berkenaan dengan hal tersebut, untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, maka pada tahun 2002 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika karena menilai Undang-Undang tersebut tidak dapat mencegah tindak pidana narkoba yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatannya yang mulai terorganisir. Perubahan atas undang-undang tersebut akhirnya berhasil disahkan pada tanggal 14 September 2009 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dengan membentuk Badan Narkotika Nasional atau biasa disingkat dengan BNN sebagaimana tercantum dalam Pasal 64 ayat (1).¹⁴³

BNN memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena merupakan *lex*

¹⁴³M. Nurdin, 2013, "Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba melalui Penguatan Lembaga Badan Narkotika Nasional sebagai Amanat UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", BNN (*online*), http://bnn.go.id/pdf/MATERI_KOMISI_3_REVISI_2.html, diakses pada tanggal 23 September 2019.

specialis dari hukum pidana formil Indonesia yakni KUHP. Kewenangan khusus tersebut meliputi penangkapan selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan dapat diperpanjang 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam yang diatur dalam Pasal 76, serta melakukan penyadapan atau *tapping* sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 75 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁴⁴

Akan tetapi dalam proses pelaksanaan penyidikan pada kasus tindak pidana narkotika, penyidik menemukan ada perkembangan kasus tindak pidana lain seperti tindak pidana pencucian uang atau dalam istilah lain disebut sebagai kejahatan *money laundering* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*).² Macam-macam *predicate crime* tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang termasuk salah satunya tindak pidana narkotika yang disebutkan pada Pasal 2 huruf (c). Banyaknya keuntungan yang diperoleh dari transaksi narkotika, memunculkan adanya pemikiran dari pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil transaksi narkotika tersebut. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa tindak pidana pencucian uang mempunyai

¹⁴⁴Gandes Ayu Wiretno, "Penelusuran Harta Kekayaan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur)". Makalah. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

hubungan yang sangat erat dengan tindak pidana narkotika sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*).¹⁴⁵

BNN sendiri mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana *money laundering* sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.

Dalam melaksanakan tugas, peran, fungsi serta wewenangnya, BNN tentu saja mengalami banyak hambatan atau kendala, sehingga menyulitkan untuk mengungkap tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun melalui informan, ditemukan bahwa hambatan yang paling besar adalah sulitnya mendapatkan informasi terkait dengan penelusuran mengenai harta yang menjadi objek hasil tindak pidana pencucian uang. Penanganan kasus TPPU, dimana dalam hal ini BNN Sumatera Utara bekerja sama dengan PPATK dalam melakukan pengungkapan atas kejahatan Narkotika, maka strategi Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara adalah:

1. Mengumpulkan keseluruhan Data dari PPATK

Penanganan kasus Tindak Pidana Pencucian uang BNND bekerja sama dengan PPATK dalam mengungkap keseluruhan aset yang dimiliki oleh

¹⁴⁵*Ibid.*

Bandar Narkotika. Penyidik BNND hal pertama yang dilakukan meminta keseluruhan data yang dimiliki ke PPATK, lalu mengumpulkan keseluruhan Data tersebut untuk dapat dipastikan apakah ia dapat dikatakan melakukan TPPU. Hal itu dilakukan juga dilihat dari TPA (tindak pidana asalnya) seperti seseorang tersebut berasal dari kasus Narkotika.

Bahwa koordinasi antara PPATK dengan BNN Provinsi sangatlah penting. Kewenangan BNN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 huruf (d) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni memiliki kewenangan untuk mendapatkan informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Selain itu koordinasi antara penyidik dengan PPATK juga diatur pada Pasal 75 dan Pasal 64 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 75 menyebutkan bahwa dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK. Pasal 64 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal ditemukannya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada penyidik. Dilanjutkan ayat (3) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyidik melakukan koordinasi dengan PPATK. Sebagaimana fungsi PPATK untuk melakukan analisis atau

pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang maka peranan dan koordinasinya tersebut sangatlah menentukan apakah seseorang benar-benar terbukti telah melakukan tindak pidana pencucian uang atau tidak.

2. Melakukan Pelacakan atas Rekening

Kendala utama yang dihadapi oleh BNN Sumatera Utara sendiri ialah lambannya koordinasi yang dilakukan dengan BNN RI. Seperti diketahui sebelumnya bahwa untuk mendapatkan data mutasi bank dan melakukan pemblokiran rekening bank, BNN Daerah harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan permintaan data mutasi bank dan surat permohonan permintaan pemblokiran atas nama tersangka beserta dengan Laporan Pengajuan Perkara yang berisi resume berkas perkara kepada BNN RI. Mengingat pentingnya data mutasi bank sebagai barang bukti utama, maka sangat diperlukan adanya kecepatan dalam melakukan koordinasi karena dikhawatirkan uang pelaku dapat beralih dan berpindah tangan sehingga penyidik akan kesulitan dalam melacak uang tersebut terlebih lagi jika terhadap rekening bank milik pelaku belum dilakukan pemblokiran maka tidak akan menutup kemungkinan semua sisa saldo tabungan akan diambil.

Badan Narkotika Nasional Daerah (BNND) dapat melakukan penyidikan hal pertama yang dilakukan adalah pelacakan rekening tersangka hasil kejahatan narkotika. Proses penyidikan dilakukan dengan tujuan dalam hal ini diatur didalam Pasal 74 yang pada pokoknya merupakan penyidik yang melakukan

penyidikan terhadap tindak pidana asal.¹⁴⁶ Penyidik tindak pidana asal salah satunya adalah BNN. Badan Narkotika Nasional (BNN) terlebih dahulu dapat melakukan pelacakan atas keseluruhan rekening yang dimiliki oleh tersangka yang dimana biasanya rekening tersebut tidak hanya satu bahkan lebih dari satu dan kemungkinan rekening tersebut bukan atas nama tersangka itu sendiri. Tersangka kasus Narkotika yang dicurigai mengelapkan uang hasil tindak pidana narkotika tersebut biasanya menggunakan lebih dari satu rekening dan bukan memakai rekening atas nama sendiri, sehingga BNN mempelajari dari rekening yang dicurigai berkaitan dengan Pengedar/Bandar kasus Narkotika tersebut, dengan indikasi bahwa ia adalah sebagai pengedar. Mempelajari terkait dengan rekening tersebut tentu saja membutuhkan kerjasama antara pihak bank dengan BNN, dan membutuhkan banyak proses yang memakan waktu lama. Pelaku pencucian uang biasanya memang tidak akan mau memakai rekening pribadinya, karena hal itu akan memudahkan aparat BNN untuk melacak keberadaan uang si pelaku. Biasanya pelaku pencucian memakai rekening orang lain, sehingga jejak digitalnya tidak dapat dilacak secara mudah. Oleh karena itu pihak BNN Sumatera Utara biasanya melakukan kerjasama dengan pihak bank untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening yang mencurigakan.

Dalam melakukan upaya pemblokiran terhadap rekening bank, BNN sendiri sudah memiliki wewenang khusus sebagaimana disebutkan pada Bab 2 yang merujuk pada Pasal 80 huruf b Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang

¹⁴⁶Yudi Kistiani, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 22

Narkotika bahwa BNN berwenang memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika milik tersangka atau pihak terkait. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga mengatur tentang kewenangan penyidik memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan yang patut diduga melakukan hasil tindak pidana, akan tetapi yang membedakan ialah pada undang-undang narkotika perintah melakukan pemblokiran hanya pada pihak bank sedangkan pada undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ditujukan pada pihak pelapor yakni penyedia jasa keuangan maupun penyedia barang/jasa.

3. Penyitaan Aset

Penyidikan tidak hanya dilakukan dengan penyidikan secara teknologi, tapi juga melakukan penyidikan secara konvensional. Penyidikan konvensional dapat berupa informasi-informasi dari masyarakat yang mana penyidik melakukan *on the spot* dan memastikan dengan jalan bertanya pada masyarakat sekitar yang dianggap mengetahui tentang kebenaran asal-usul harta kekayaan milik tersangka.

Penyidikan secara konvensional ini biasa dilakukan terhadap pembantu rumah tangga dan/supir yang tinggal di rumah pelaku, tetangga sekitar rumah pelaku dan/atau aparat desa tempat tinggal pelaku. Penyidik biasa menanyakan hal-hal yang bersifat universal terlebih dahulu secara *on the spot* kepada warga

yang dianggap benar-benar mengetahui latar belakang pelaku dan asal-usul harta kekayaan yang dimiliki pelaku. Jika warga yang dimintai keterangan tersebut benar-benar mengetahui sendiri aktivitas keseharian pelaku dan beberapa aset yang dimiliki pelaku beserta asal-usulnya pembeliannya, dapat dijadikan sebagai saksi dan dipanggil ke kantor BNNP Jawa Timur untuk disumpah dan dimintai keterangan terkait tindak pidana yang disangkakan terhadap pelaku.

Ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHP menjelaskan: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”. Penyidik lalu menaruh kecurigaan terhadap Bandar tersebut yang dimana penyidik tersebut adalah Pihak BNN Sumatera Utara, Penyidikan dapat dilanjutkan melalui pencarian terhadap *aset* yang di miliki oleh para tersangka yaitu Bandar itu sendiri. Penyidik BNN Sumatera Utara lalu menaruh rasa curiga dan beranggapan aset tersebut sudah termasuk didalam melakukan TPPU, lalu langkah selanjutnya BNN Sumatera Utara melakukan pemisahan aset tersebut, namun apabila asetnya tidak sesuai dengan kerja anggaran, maka BNN mengabungkan hasil TPPU dengan Pidana Narkotika. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang dimaksud Transaksi Keuangan yang mencurigakan itu terdapat di dalam Pasal 1 yaitu:

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa pengguna jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;atau
- d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Batas minimal penyitaan pada kasus TPPU berbeda dengan kasus Korupsi, yang apabila aset yang dimiliki oleh para pengedar hanya sedikit, maka akan dimasukkan kedalam Tindak Pidana Narkotika, itu disebabkan karena kurangnya anggaran yang dimiliki oleh BNND. Memacu pada indikasi kasus tersebut para Bandar yang mempunyai aset yang besar mulai dari aset yang tersimpan melalui rekening keluarga bahkan orang lain yang diakui mempunyai kerjasama dengan tersangka, akan dilakukan penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional. Penyitaan aset yang dilakukan oleh pihak penyidik tersebut adalah aset yang

dimiliki oleh Bandar Narkotika tersebut. Dalam penyitaan aset dengan kasus Narkotika, BNND hanya bekerjasama hanya dengan pihak BNND saja tidak melibatkan pihak instansi lain. Penyitaan aset yang sering didapatkan oleh BNND adalah berupa rumah, mobil, tanah, perhiasaan, dan lain-lain.¹⁴⁷

Hambatan hukum pada perampasan aset TPPU aliran Narkotika sebelum proses pelelangan (P-21), dikarenakan yaitu:

- a. Aturan mengenai penanganan hasil dari kejahatan asal yang merupakan kejahatan lanjutan atau *follow up crime* telah diatur dalam Undang-Undang TPPU Nomor 8 Tahun 2010, UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelidikan dan Penyidikan TPPU Asal Narkotika Dan Prekursor Narkotika UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan KUHAP, belum diimplementasikan secara maksimal oleh penegak hukum dan seharusnya ada beberapa tambahan pasal pada aturan tersebut dikaitkan dengan fakta dilapangan.
- b. Belum ada anggaran penyidikan TPPU aliran Narkotika diinstansi BNNP, BNNK dan RESKRIMSUS POLDA sehingga sulit untuk melakukan penyelidikan serta penyidikan yang berakibat perkara tersebut putus.

¹⁴⁷Emininta Surbakti, “Strategi Badan Narkotika Nasional Daerah (BNND) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang Atas Kejahatan Narkotika”. *Makalah*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2016, hlm. 10.

- c. Masih rendahnya profesionalitas penegak hukum memahami perkara penanganan TPPU aliran Narkotika sehingga tidak ada inisiatif atau keinginan melakukan penyelidikan TPPU dan penyidik lebih fokus pada penanganan kejahatan asalnya.
- d. Pembuktian TPPU aset Narkotika paling baik digunakan adalah dengan pembuktian terbalik, tetapi fakta dilapangan sulitnya mendapatkan informasi aset kekayaan tersangka dengan pembuktian terbalik.
- e. Waktu penanganan perkara TPPU saat ini sangat lama dan permohonan data ke PPAK bahkan lebih dari 120 hari. Waktu menjadi kendala penanganan perkara tersebut, dengan demikian perkara tidak ditindaklanjuti lagi.

Keterangan melalui informan di BNN Provinsi Sumatera Utara menyebutkan kendala lainnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Harus diakui bahwa penyidikan terhadap kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan banyaknya tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh penyidik tersebut. Misalnya diperlukan *digital forensik* untuk melacak keberadaan uang hasil pencucian uang. Tanpa adanya sarana atau fasilitas maka tidak akan mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,

organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya.¹⁴⁸

Dari sisi sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil cukup kurang secara khusus untuk penanganan tindak pidana pencucian uang akibatnya proses pengungkapan kejahatan tersebut tidak berjalan maksimal. Hal tersebut ditambah dengan kondisi keuangan yang tidak cukup dimana dana yang digunakan pada tahapan penyidikan belum cukup karena untuk penyidikan tindak pidana pencucian uang sebenarnya minim.

Adapun yang menjadi solusi untuk menghadapi kendala atau hambatan dalam penanganan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba sebagai berikut.

Informan dari BNN Provinsi Sumatera Utara juga mengatakan bahwa kendala utama yang dihadapi oleh BNN Sumatera Utara sendiri ialah lambannya koordinasi yang dilakukan dengan BNN RI. Seperti diketahui sebelumnya bahwa untuk mendapatkan data mutasi bank dan melakukan pemblokiran rekening bank, BNNP harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan permintaan data mutasi bank dan surat permohonan permintaan pemblokiran atas nama tersangka beserta dengan Laporan Pengajuan Perkara yang berisi resume berkas perkara kepada BNN RI. Mengingat pentingnya data mutasi bank sebagai barang bukti utama, maka sangat diperlukan adanya kecepatan dalam melakukan koordinasi karena dikhawatirkan uang pelaku dapat beralih dan berpindah tangan sehingga penyidik akan kesulitan dalam melacak uang tersebut terlebih lagi jika terhadap

¹⁴⁸Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 37.

rekening bank milik pelaku belum dilakukan pemblokiran maka tidak akan menutup kemungkinan semua sisa saldo tabungan akan diambil.

Berdasarkan keterangan dari pihak informan dari BNN Provinsi Sumatera Utara, dalam mengatasi kendala tersebut, BNN Sumatera Utara mengupayakan dengan komunikasi yang cukup baik menggunakan media elektronik dengan BNN Pusat bagian Pengawasan Barang Bukti dan Aset yang memberikan persetujuan dan memberikan surat izin kepada BNN Sumatera Utara untuk mengajukan data mutasi bank dan pemblokiran rekening kepada bank terkait. Pada mulanya penyidik BNN Sumatera Utara mengirim Laporan Pengajuan Perkara kepada BNN Pusat melalui *electronic mail (e-mail)* dan segera menghubungi pihak Pengawasan Barang Bukti untuk membaca menganalisis kiriman Laporan Pengajuan Perkara tersebut untuk segera dapat ditindak lanjuti.

Informan dari BNN Provinsi Sumatera Utara juga menyebutkan kendala lain yang dihadapi adalah lamanya proses permintaan data mutasi bank oleh pihak bank terkait. Hal ini tentunya dapat menghambat proses penyidikan yang seharusnya berjalan secara cepat. Dengan adanya kendala ini, pihak BNN RI secara intensif melakukan upaya koordinasi dengan pihak bank untuk segera mengeluarkan (*print out*) semua data mutasi yang dimintakan guna penyidikan lebih lanjut.

Informan dari BNN Provinsi Sumatera Utara mengatakan kendala yang terakhir yakni, akses jarak tempuh yang cukup jauh dan memakan banyak biaya untuk melakukan koordinasi dengan PPATK. Upaya mengatasi kendala ini, perwakilan penyidik BNN Sumatera Utara diberangkatkan ke Jakarta dengan

anggaran yang sudah disesuaikan dengan anggaran penyidikan yang diberikan BNN RI.

Keterangan dari informan dari pihak BNN Provinsi Sumatera Utara dalam mengatasi kekurangan sumber daya manusia dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkoba, maka pihak BNN Sumatera Utara mengusahakan pelaksanaan pendidikan terhadap penyidik. Konsep ini dijalankan agar kemampuan para penyidik meningkat sehingga tindak pidana pencucian uang yang diketahui cukup sulit dalam pengungkapannya dapat diatasi oleh mereka. Pada dasarnya para pencari keadilan atau seorang pelapor tidak mempedulikan terkait dengan kemampuan seorang penyidik. Kepentingan seseorang ditindaklanjuti sehingga dengan bertambahnya pengetahuan para penyidik secara khusus tindak pidana pencucian uang karena narkoba maka upaya pemberantasannya juga dapat dilaksanakan secara maksimal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka ditemukan kesimpulan, yakni:

1. Bahwa modus-modus tindak pidana korporasi dalam perspektif Undang-Undang Pencucian Uang di Indonesia diklasifikasikan ke dalam tiga jenis tipologi, yang tidak selalu terjadi secara bertahap, tetapi bahkan dilakukan secara bersamaan. Ketiga tahapan tipologi tersebut, yaitu: penempatan (*placement*), pemisahan/pelapisan (*layering*), dan penggabungan (*integration*).
2. Bahwa kebijakan kriminal tindak pidana korporasi bagi perusahaan yang terlibat dalam pencucian uang hasil penjualan narkoba adalah dengan adanya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang menggantikan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat ketentuan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya, antara lain bahwa subjek tindak pidana berupa korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1).
3. Bahwa hambatan dan solusi yang dilakukan oleh BNN Sumatera Utara dalam penanganan kasus tindak pidana korporasi bagi perusahaan yang terlibat dalam pencucian uang hasil penjualan narkoba adalah sulitnya mendapatkan informasi terkait dengan penelusuran mengenai harta yang menjadi objek hasil tindak pidana pencucian uang. Penanganan kasus TPPU, dimana dalam hal ini BNN Sumatera Utara bekerja sama dengan PPATK; yang solusinya adalah

berkoordinasi dengan pihak PPATK; hambatan lain adalah terkait dengan penyitaan aset tersangka yang harus bekerjasama dengan pihak bank; ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai; solusinya berkoordinasi dengan pihak bank; masih rendahnya profesionalitas penegak hukum memahami perkara penanganan TPPU aliran Narkotika sehingga tidak ada inisiatif atau keinginan melakukan penyelidikan TPPU dan penyidik lebih fokus pada penanganan kejahatan asalnya; solusinya adalah dengan melakukan pendidikan kepada penyidik; Pembuktian TPPU aset narkotika paling baik digunakan adalah dengan pembuktian terbalik, tetapi fakta dilapangan sulitnya mendapatkan informasi aset kekayaan tersangka dengan pembuktian terbalik. Solusinya adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai.

B. Saran

1. Seharusnya BNN sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkotika harus mempelajari modus-modus baru yang mungkin saja muncul, sehingga penanganan kasus tersebut dapat menjerat pelakunya secara maksimal.
2. Sebaiknya kebijakan kriminal terkait dengan korporasi yang terlibat tindak pidana pencucian uang juga diikuti dengan penyitaan aset milik korporasi tersebut.
3. Seharusnya segala hambatan yang dialami oleh BNN Sumatera Utara harus secepatnya diatasi agar penyidikan terhadap kasus pencucian uang dapat

berjalan maksimal sehingga dapat menjerat pelakunya dengan hukuman yang berat pula.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, 2005, *Kejahatan Korporasi dalam RUU KUHP*, Bandung: Catatan Forum Grup Discussion.
- Adrian Sutedi, 2007, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Andi Zaenal Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Arief Amrullah, 2004, *Money Laundering (Tindak Pidana Pencucian Uang)*, Malang : Bayu Media.
- Arief Amrullah, M., 2018, *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, Cet. I., Jakarta: Kencana.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Barbara A. Hudson, 2003, *Understanding Justice: An Introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*, Philadelphia: Open University Press.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group.
- Burhan Ashshofa, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta.
- Clinard dan Yeager dalam I.S. Susanto, 1995, *Kejahatan Korporasi*, Semarang: BP UNDIP.

- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, 2010, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- John C. Coffe, Corporate Criminal Liability, dalam Barda Nawawi Arief, *Dalam Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Joko Subagyo, P., 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Juliana Lisa FR & Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Yogyakarta: Nuha Medika.
- Lubis, M. Solly, 2012, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Medan: Softmedia.
- Made Wirartha, I., 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marshall B Clinard and Peter C Yeager, 1980, *Corporate Crime*, New York: The Free Press.
- Matthew Lippman, 2010, *Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases, and Controversies*, London: SAGE Publications.
- Michael Levi, Peter Reuter, 2006, *Money Laundering*, Chicago: The University of Chicago Press.
- Moh. Mahfud M.D., 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Muhammad Taufik Makarao. 2003, *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi dalam Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta: Total Media.

- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Pardede, Marulak, 2001, *Masalah Money Laundering di Indonesia*, editor L. Sumartini et.al. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM.
- Peter Lilley, 2006, *Dirty Dealing: The Untold Truth About Global Money Laundering, International Crime and Terrorism*, ed. ke-3, London: Kogan Page.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita. 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat.
- Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Siahaan, N.H.T., 2005, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Silalahi, Pande Radja, 1995, *Sistem Keuangan Internasional*, Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Alumni.
- , 1995, *Kriminologi*, Bandung: Citra Aditya, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1. Cet. Ke-14 Jakarta: Rajawali Pers.

- , 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Ind Hill Co.
- , 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- , 2014, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.
- Sumadi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunu W. Purwoko, *Money Laundering, Praktek Dan Pemberantasannya*, BEI NEWS Edisi 7 Tahun II, Oktober-Desember 2001.
- Tim Penyusun, 2015, *Draft Naskah Akademik RUU-KUHP*, Jakarta: BPHN-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Wolfgang Friedmann, *Law in Changing Society*, dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wouter H. Muller, Christian H. Kalin, John G. Goldsworth (eds). 2007. *Anti-Money Laundering: International Law and Practice*, West Sussex, England: John Wiley & Sons Ltd and Henley and Partner.
- Yenti Ganarsih, 2009, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta : FHUI.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Yudi Kistiani, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Yunus Husein , *Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba Dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah, Diselenggarakan Oleh Forthy-Seventh Session of The Comisión on Narcotic Drugs, Wina, 2004.
- Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, Jakarta: ELSAM.
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Republik Indonesia Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Jurnal

Ahmad Bahiej, “Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia”, dalam *Sosio-Religia*, Vol. 4, No. 4, Agustus 2005.

Barda Nawawi Arief, “Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait”, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22, Nomor 3, Tahun 2003, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

Eva Achjani Zulfa, “Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia)”, dalam *Lex Jurnalica*, Vol. 4, No. 2, April 2007.

Eva Syahfitri Nasution, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, dalam *Mercatoria*, Volume 8, Nomor 2, Desember 2015.

Marco Parasian Tambunan, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, dalam *Mimbar Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Januari-Juni 2016.

Nafi’ Mubarak, “Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah”, dalam *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 18, No. 2, Desember 2015.

Ridwan Arifin, Shafa Amalia Choirinnisa, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia”, dalam *Jurnal Mercatoria*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2019.

Rully Trie Prasetyo, Umar Ma’ruf, Anis Mashdurohatun, “ Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana”, dalam *Khaira Ummah*, Jurnal Hukum, Volume 12, Nomor 4 Desember 2017, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Sahbana Pilihanta Surbakti, Bismar Nasution, Budiman Ginting, Madiasa Ablisar, “Analisis Yuridis Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Oleh Korporasi (Analisis Terhadap PERMA No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi)”, dalam *USU Law Journal*, Volume 7, Nomor 1, Maret 2019.

Syaiful Bakhri, “Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pidana dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional:”, dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 1, Januari 2010.

Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2011.

Prosiding

Sundari, “Tindak Pidana Narkotika dan Pencucian Uang”, dalam Komisi Yudisial Republik Indonesia, “Pelatihan Hukum Pidana Khusus Bagi Hakim Tinggi. *Proceeding*. Medan 12-14 September 2014 di Medan.

Makalah

Barda Nawawi Arief, “Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi”, Semarang, 3-15 Desember 1995.

Emeninta Surbakti, “Strategi Badan Narkotika Nasional Daerah (BNND) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang Atas Kejahatan Narkotika”. *Makalah*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2016, hlm. 10.

Gandes Ayu Wiretno, “Penelusuran Harta Kekayaan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur)”. *Makalah*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

Hazzel Croal (1992), *White Collar Crime*, dikutip oleh Harkristuti Harkrisnowo, *Kriminalisasi Pemutihan Uang (Money laundering) Sebagai Bagian Dari White Collar Crime*, Makalah disampaikan Pada Seminar Money Laundering (Pencucian Uang) ditinjau dari Perspektif Hukum dan Ekonomi, Jakarta, 23 Agustus 2001.

Situs Internet

Agung Setiawan, “Tindak Pidana Narkotika (Studi tentang Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Polisi sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Boyolali)”, melalui <http://ums.ac.id>, diakses tanggal 10 September 2019.

- Handa S. Abidin, “Pengertian Korporasi”, diakses melalui <http://penelitihukum.org>. pada tanggal 23 September 2019.
- M. Nurdin, 2013, “Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba melalui Penguatan Lembaga Badan Narkotika Nasional sebagai Amanat UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, BNN (online), http://bnn.go.id/pdf/MATERI_KOMISI_3_REVISI_2.html, diakses pada tanggal 23 September 2019.
- Sakeus Ginting, “Kebijakan Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, melalui <http://academia.edu>, diakses tanggal 10 September 2019.